UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MENANTU DAN MERTUA DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 1442 H / 2020 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR

MENANTU DAN MERTUA DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : NURULIA SHALEHATUN NISA

NIM : 160 211 0510

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. SYAIKHU., M. HI

NIP. 19711107 199903 1 005

NORWILL, M. HI

NIP. 197002081998032001

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga,

Drs. SURYA SUKTI, M. A

NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,

NAUTYLD; IVI.

NIP. 1960/907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Saudari Nurulia Shalehatun N.

Palangka Raya, Oktober 2020

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

NAMA

: NURULIA SHALEHATUN NISA

NIM

: 160 211 0510

Judul

:UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MENANTU

DAN MERTUA DI KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H) Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. SYAIKHU., M. H I

NIP. 19711107 199903 1 005

NIID 10700

MANO 100002 2 001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MENANTU DAN MERTUA DI KOTA PALANGKA RAYA" Oleh NURULIA SHALEHATUN NISA , NIM 1602110510 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari

: Selasa

Tanggal

: YY Safar 1442 H

13 Oktober 2020

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag

Ketua Sidang/Penguji

2. Drs. SURYA SUKTI, MA

Penguji I

3. H. SYAIKHU, MHI

Penguji II

4. NORWILL, M. H I

Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Upaya penyelesaian konflik antara menantu mertua di Kota Palangka Raya dilatarbelakangi dari banyaknya konflik yang timbul ketika anak memutuskan untuk tetap tinggal satu rumah dengan orangtua ketika sudah menikah dan membawa serta pasangannya untuk tinggal bersama. Fokus penelitian ini yaitu: (1) latar belakang terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah. (2) sikap menantu kepada mertua dan mertua kepada menantu yang tinggal serumah. (3) upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah. Subjek penelitian adalah empat orang menantu perempuan dan empat orang ibu mertua yang tinggal serumah, empat orang suami dan dua orang orang bapak mertua. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lebih spesifiknya penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis untuk memahami bagaimanakah upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua. Adapun pengolahan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data dianalisis dan disimpulkan atau verifikasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) latar belakang terjadinya konflik dipicu oleh perbedaan kebiasaan, perbedaan pola asuh anak, perbedaan daya kontrol emosi, perbedaan profesi, mertua membandingkan menantu dengan orang lain dan menantu malas. 2) sikap antara menantu dan mertua ketika berkonflik adalah tidak bertegur sapa, saling menjauh dan merajuk, adu argumen, menangis dan berteriak dan membanting barang. 3) upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua adalah dengan saling terbuka dan memperbaiki komunikasi serta peran suami dan bapak mertua sebagai hakam.

Kata kunci: menantu, mertua, tinggal serumah, hakam.

ABSTRACT

The conflict resolution efforts between the in-laws in Palangka Raya City are motivated by the many conflicts that arise when children decide to stay in the same house with their parents when they are married and bring their spouses to live together. The focus of this research is: (1) the background of the conflict between the son-in-law and the parents-in-law who live together. (2) the attitude of the in-laws towards the in-laws and the in-laws towards the in-laws who live at the same house. (3) efforts to resolve conflicts between in-laws and in-laws who live at the same house. The research subjects were four daughters-in-law and four mothers-in-law who lived at the same house, four husbands and two father-in-law. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. More specifically, this research is a sociological juridical legal research to understand how to resolve conflicts between daughters-in-law and in-laws. As for data processing by observation, interviews and documentation, data are analyzed and concluded or verification. The results of this study are as follows: 1) the background of the conflict is triggered by differences in habits, differences in parenting styles, differences in emotional control, differences in professions, parents-in-law comparing their daughters-in-law with others and lazy daughtersin-law. 2) the attitude between daughters-in-law and in-law when conflicted is not greeting, turning away and sulking, arguing, crying and shouting and slamming things. 3) efforts to resolve conflicts between daughters-in-law and in-laws are to be open to each other and improve communication and the roles of husband and father-in-law as rights.

Key words: daughters-in-law, in-laws, live at home, hakam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Upaya Penyelesaian Konflik Antara Menantu Dan Mertua Di Kota Palangka Raya". Shalawat serta salam selalu terhadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan do'a-do'a dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

- Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terimakasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
- 2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan semakin banyak diminati.
- 3. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini.

4. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H., selaku pembimbing I, dan Ibu Norwili

M.HI., selaku pembimbing II. Dosen pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan

perbaikan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Yth. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,

Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan

keilmuannya kepada penulis dan mendidik penulis menjadi mahasiswa

Fakultas Syariah yang harus juga menjadi syariah.

6. Yth. Seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yamh

telah banyak membantu terlaksananya proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam

skripsi oleh karena itu, penulis menghimbau kepada rekan pembaca untuk

memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang

lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi pembaca yang

memiliki kondisi yang serupa dengan kasus dalam penelitian ini dan umumnya

bagi para pembaca, serta bagi penulis secara pribadi. Amin ya Rabbal 'alamin.

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis,

Nurulia Shalehatun Nisa

Nim. 1602110510

viii

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّ حِيْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul " UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MENANTU DAN MERTUA DI KOTA PALANGKA RAYA" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

DEFENDENT OF THE PROPERTY OF

Q46FFAHF672885713

OO

NURULIA SHALEHATUN NISA

NIM. 160 211 0497

MOTO

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar dan orang-orang yang mempunyai keuntungan besar.



¹ Al-Fushilat 41: 34-35

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku dedikasikan untuk kedua orang tuaku yang paling keren di seluruh dunia.

Ka iya dan ka husni, sebagai support systemku.

Serta anak kami, Kayyisa yang cantik seperti ami-nya Juga banyak orang baik yang bersedia membantu, terimakasih.

Wabi<mark>l khusus; diriku se</mark>ndiri,

Nurulia Shalehatun Nisa.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftra pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	NGKAR	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	ha'	ķ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
,	dal	D	De
د			
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
j	zai	Z	Zet
w	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	NEKAD	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
غ	kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٢	mim	M	Em
ن	nun	N	En
9	wawu	W	Em
ه	На	Н	На
s l	hamzah		Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

<u></u>	Fathah	ditulis	A
<u>></u>	Kasrah	ditulis	I I
<u></u>	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	$ar{A}$
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
کریم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بینکم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān

القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

<u> </u>	<i>3</i> ,	() 3
السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

- 2	
Ditulis	żawi al-furūḍ
Ditulis	ahl as-Sunnah
	- 17
ANGKARAY	A
	Ditulis

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	i			
PERSE	ETUJUAN SKRIPSI	ii			
NOTA	DINAS	iii			
	ESAHAN				
	RAK				
ABSTE	RACT	vi			
KATA	PENGANTAR	vii			
PERNY	YATAAN ORISINALITAS	ix			
)				
	EMBAHAN				
PEDO	MAN TRANSLITERASI	xii			
	AR ISI				
	AR TABEL				
DAFT	AR BAGAN	.00			
BAB I					
A.					
B.	Rumusan Masa <mark>la</mark> h				
C.	C. Tujuan Penelitian				
D.	Kegunaan Penelitian				
E.	Sistematika Penulisan				
	I KAJIAN PUSTAKA				
A.	Penelitian Terdahulu	10			
B.	Kerangka Teoritik	14			
C.	Deskripsi Teoritik	24			
	1. Pengertian Menantu dan Mertua	24			
	2. Hubungan Menantu dan Mertua	25			
	3. Dalil Berbakti kepada Mertua	27			
D.	O. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian				

		1.	Keı	rangka Pikir	28
		2.	Per	tanyaan Penelitian	32
BA	BII	I M	ЕТО	DE PENELITIAN	34
	A.	Wa	ıktu d	dan Tempat Penelitian	34
	B.	Jen	is da	n Pendekatan Penelitian	36
	C.	Ob	jek d	lan Subjek Penelitian	36
	D.	Su	mber	Data	37
	E.	Tel	hnik	Pengumpulan Data	38
	F.	Tel	hnik	Pengabsahan Data	42
	G.	Tel	hnik	Analisis Data	43
BA	BIV	H A	ASIL	PENELITIAN DAN ANALISIS	46
	A.	Ga	mbar	ran Umum Lokasi Penelitian	46
		1.	Pro	ofil Singkat <mark>Kecamatan</mark> Pahandut	46
		2.	Let	ak Geografis Kecamatan Pahandut	47
	В.			ran Subjek Penelitian	
	C.			enelitian	
	D.	An	alisis	S	71
		1.	Lat	ar Bela <mark>kang Konflik</mark>	71
			a.	Perbedaan kebiasaan	72
			b.	Perbedaan pola asuh anak	73
			c.	Perbedaan daya kontrol emosi	76
		V	d.	Perbedaan profesi	77
			e.	Mertua membandingkan dengan orang lain	79
			f.	Menantu malas dan sibuk dengan gawai	81
		2.	Sik	ap Menantu kepada Mertua dan sebaliknya	82
			a.	Tidak bertegur sapa	83
			b.	Saling menjauh dan merajuk	84
			c.	Adu mulut dan argumen	87
			d.	Menangis dan berteriak	88
			e.	Membanting barang	89

	3.	aya Penyelesaian Konflik	91	
		a.	Saling terbuka dan memperbaiki komunikasi sebagai solusi	
			konflik	91
		b.	Peran suami dan bapak mertua sebagai hakam	94
BAB V	KE	ESIM	IPULAN	99
A.	Ke	simp	ulan	99
B.	Sar	an		100
DAFTA	R F	PUST	ГАКА	102
LAMPI	RA	N-L	AMPIRANError! Bookmark not defin	ned.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Kegiatan Penelitian	. 35
Tabel 2. Gambaran Subjek Penelitian	. 48



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka	Berpikir	 3
		F	_



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya sebuah pernikahan tidak hanya melibatkan dua insan yang saling mencintai. Di waktu yang sama, pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya saling tidak mengenal. Apabila sudah terjadi pernikahan, maka hendaklah suami menyayangi, menghormati keluarga istri, terutama orang tua istri demikian juga sebaliknya dengan istri hendaklah menyayangi, menghormati keluarga suami dan terutama orang tua suami.²

Mertua adalah sebutan dalam hubungan atau sistem kekerabatan yang merunjuk pada orang tua istri atau suami. Selain merujuk pada ayah mertua dan ibu mertua juga dapat merujuk pada kakek atau nenek mertua. Lawan dari kata mertua adalah menantu. Sedangkan menantu atau mantu adalah sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan yang merunjuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari anak laki-laki disebut menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu laki-laki. Suami atau istri dari kemenakan juga dapat disebut sebagai menantu kemenakan/keponakan.

Mertua adalah orang tua yang harus dihormati, sebagaimana menghormati orang tua kandung sendiri. Karena selayaknya berbuat baik kepada mertua, baik kepada orang tua yang telah melahirkan maupun orang tua dari istri, atau biasa

1

² IAIN, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depamemen Agama, 1985), 159-160.

kita sebut dengan Mertua.³ Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-isra' ayat 23.

Artinya: Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekalikali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 4 (QS. Al-Isra ayat 23).

Firman Allah di atas dapat dipahami, bahwasanya orang tua maupun mertua harus dihormati, karena mereka adalah orang tua istri atau suami. Didalam agama Islam sifat hormat atau yang biasa diterjemahkan dalam bahasa seharihariyaitu kasih sayang merupakan ahklak dan prinsip yang sangat agung. Islam pun sangat menganjurkan agar saling menyayangi, berbuat baik kepada keluarga, sesama umat Islam, terutama orang tua dan kerabat. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadist Rasulullah saw:

Artinya: Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallau 'alaihi wasallam berasabda"Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku" (H.R. Tirmidzi).⁵

_

³ Al-Mawaddah, *Dilema Antara Menantu dan mertua*, (Jawa Timur : Pustaka Al-Furqon, 2001), 22-24.

⁴ al-Isra, 17: 23

Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Ringkasan Shahi Tirmidzi*, (Jakarta :Pustaka azzam, 2005), 509.

Rasulullah SAW memberi pesan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Salah satu contoh bentuk kebaikan kepada keluarga ialah seperti pada beberapa kondisi, keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Namun, ketika dihadapkan pada sebuah kondisi untuk tinggal bersama, ditemui dalam beberapa keadaan, konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua menjadi permasalahan sehari-hari. Saat seorang memutuskan berada dalam kondisi tersebut maka seorang menantu diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga barunya tersebut dan mampu menghadapinya dengan baik.

Psikolog di Newnham College, Universitas Cambrigde Dr. Terri Apter dalam penelitiannya pun mengungkapkan hal tersebut. Dalam buku *What Do You Want From Me?* Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Terri membutuhkan waktu hampir 20 tahun. Dia melakukan wawancara terhadap pasangan dari berbagai negara. Dari situ, dia mengungkapkan bahwa problem dengan mertua tak hanya dialami oleh menantu perempuan, tapi juga laki-laki.

Dr. Terri mengungkapkan, sebanyak 75% pasangan yang disurveinya, mengaku memiliki permasalahan hubungan dengan mertuanya. Bahkan, dari

⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 122.

angka tersebut, sebanyak 15% pasangan mengatakan kalau hubungan mereka dengan mertuanya berada di titik ketegangan. Menantu perempuan menjadi pihak yang paling banyak bermasalah dengan mertuanya. Dalam penelitiannya, Dr. Terri menyebutkan bahwa ada sebanyak 60% menantu perempuan yang memiliki permasalahan dengan mertuanya.

Adapun beberapa hal yang dapat memicu munculnya konflik antara menantu perempuan dan ibu mertuanya yang tinggal serumah ialah antara lain; Pertama, dari pihak menantu merasa tidak memiliki privasi sehingga memungkinkan keluarga besar ikut campur dalam rumah tangganya. Kedua, kurangnya pengertian, adab dan sopan santun dari menantu kepada mertua sehingga tidak dapat menghormati mertua seperti orang tuanya sendiri. Ketiga, terbaginya perhatian suami kepada ibu dan istri, sehingga dapat memicu terjadinya kompetisi antara menantu dan ibu mertua. keempat, mertua memiliki harapan yang terlalu besar kepada menantu sehingga kerap membandingkan menantu dengan menantu lain. Kemudian yang terakhir, terjadinya keadaan dimana ada pencampuran dua kepala yang berbeda dalam mengatur rumah tangga.⁸

Faktor lain yang membuat hubungan antara mertua dengan menantu menjadi buruk yang berikutnya adalah perhatian suami. Masing-masing pihak, baik mertua ataupun istri, menganggap kalau dirinya merupakan sosok yang berhak mendapatkan perhatian lebih dari suami serta anak laki-lakinya.

⁷ Kantor Pengacara, https://kantorpengacara.co/menyelesaikan-masalah-yang-kerap-timbul-antara-mertua-dan-menantu/. Diakses pada 25 April 2020 pukul 07.03 WIB.

-

⁸ Kantor Pengacara, https://kantorpengacara.co/menyelesaikan-masalah-yang-keraptimbul-antara-mertua-dan-menantu/. Diakses pada 29 Mei 2019.

Hal ini kemudian menjadi bertentangan pada hakikat bahwa hubungan menantu dan mertua harusnya adalah setara dengan anak dan orang tua. Sehingga kewajiban menantu kepada mertua adalah sama seperti kewajibannya terhadap orang tua kandungnya sendiri. Pun mertua pula memperlakukan menantu layaknya anak kandung sendiri. Lalu apakah sebenarnya terdapat ketidakselarasan antara apa yang syariat ajarkan dan apa yang terjadi pada realita masyarakat kebanyakan.

Berangkat pada beberapa hal yang peneliti utarakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya secara dalam, berdasarkan observasi awal peneliti tentang realita kenyataan berumah tangga antara menantu dan mertua yang tinggal satu rumah. Berikut hasil observasi sementara peneliti dengan salah satu narasumber.

"Memang sudah jadi kebiasaan, setiap hari ada saja yang jadi persoalan. Mama mertua terlalu ikut campur hubungan antara aku dan suami. Urusan dapur, (dan) urusan mengurus anak, selalu disalahkan. Suami pun kadang bingung mau membela yang mana. Ini karena setiap hari hidup kumpul bersama, jadi selalu merasa terawasi"

Ungkapan dari salah satu narasumber tersebut menarik jika dihubungkan dengan firman Allah SWT pada ayat Al-quran surah Al-Isra yang peneliti muat di atas tentang perintah bersikap baik dan mentaati orang tua yang sama halnya kedudukannya dengan mertua. Bila dihubungkan dengan persfektif hukum Islam, bagaimana hukum Islam mengatur dan mengatasi permasalahan yang ada. Sementara itu dalam Islam, dikenal istilah hakam sebagai pihak ketiga dalam membantu melerai dan menengahi sebuah masalah. Lantas apabila dihubungkan

_

⁹ Wawancara dengan narasumber berinisial W pada tanggal 4 Februari 2020.

dengan konflik antara menantu dan mertua, bagaimanakah fungsi dan strategi hakam tersebut dalam upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah.

Inilah alasan kuat mengapa judul ini diangkat karena peneliti ingin mengetahui apa saja sebab dan cara mengatasi konflik tersebut. Peneliti pun tertarik mengkaji lebih mendalam dalam karya tulis ilmiah dengan judul "Upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1. Apa yang melatar belakangi konflik yang terjadi antara menantu dan mertua di Kota Palangka Raya?
- 2. Bagaimana sikap menantu kepada mertua dan mertua kepada menantu di Kota Palangka Raya?
- 3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dari kedua sisi menantu dan mertua di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

 Menganalisis dan mendeskripsikan tentang latar belakang terjadinya konflik antara menantu dan mertua di Kota Palangka Raya.

- Menganalisis dan mendeskripsikan tentang sikap menantu kepada mertua dan sebaliknya di Kota Palangka Raya.
- Mengetahui dan menemukan tentang Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dari kedua sisi menantu dan mertuadi Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dalam penulisan atau kajian penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan, khususnya dalam hal upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua.
 - b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyyah)
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan upaya penyelesaian

konflik antara menantu dan mertua bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap ilmu akan hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
- d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua

E. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulis dan pembaca untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat

dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. BAB pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB kajian pustaka penulis menyajikan tentang beberapa hal, yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoritik, kerangka berpikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB metodologi penelitian penulis memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun diantaranya memuat jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada BAB pembahasan dan analisis menjelaskan tentang Upaya Penyelesaian Konflik antara Menantu dan Mertua di Kota Palangka Raya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukkan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari peneliti, serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itupenelitian terdahulu juga berguna sebagai acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, adapun hasil penelusuran yang telah peneliti dapatkan terkait masalah kewarisan bagi transgender ini terdapat dalam beberapa skripsi dan jurnal yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan peneliti sajikan beberapa skripsi, thesis dan jurnal yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Arifa Aini tahun 2010, dengan judul "Sikap Menantu Terhadap Mertua ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Sikap Atau Pendirian Tentang Menantu, Baik Dalam Bentuk Tutur Kata, Maupun Dalam Bentuk Tingkah Laku Terhadap Mertua Di Desa Gunung Sahilan Gunung Keeamatan Gunung Sahilan)" Fokus penelitian ini adalah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh menantu kepada mertua dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang datanya bersifat kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah:

"... sikap menantu kepada mertua beragam, ada yang berusaha menasehati dan mendiamkan saja. Semuanya sebagai wujud berbakti agar menghindari konflik dalam rumah tangga" 10

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang hubungan antara menantu dan mertua. Adapun perbedaannya adalah, penelitian ini fokus pada sikap yang harus ditunjukkan oleh menantu, sedangkan penelitian peneliti fokus pada upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua.

2. Nur Kholis Al Amin tahun 2010, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orangtua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)" Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam memandang sikap mertua yang turut campur tangan dalam rumah tangga anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang sumber datanya berasal data primer dan data sekunder. Mengumpulkan data dari angket dan wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah:

"... menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang bentuk-bentuk invertasi orang tua kepada anak yang telah berkeluarga dengan mengajarkan nilai-nilai kewajiban suami kepada istri dan kewajiban anak kepada mertua" 11

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meninjau tentang rumah tangga anak. Adapun perbedaan penelitian ini

Arifa Nur Aini, Sikap Menantu Terhadap Mertua ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Sikap Atau Pendirian Tentang Menantu, Baik Dalam Bentuk Tutur Kata, Maupun Dalam Bentuk Tingkah Laku Terhadap Mertua Di Desa Gunung Sahilan Gunung Keeamatan Gunung Sahilan), Skripsi, Jurusan Syariah Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2010, di akses 2 Januari 2020.

M. Nur Kholis Al Amin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul), Skripsi, JurusanSyariah Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, di akses pada tanggal 1 Januari 2020.

dengan penelitian peneliti ialah penelitianini fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua, sedangkan penelitian peneliti fokus kepada upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua.

3. Susi Nur Cahyanti tahun 2017, dengan judul "Dampak Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)" Fokus penelitian ini adalah dampak yang dapat terjadi akibat campur tangan orangtua. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. serta menggunakan pendekatan bersifat kualitatif yang sumber datanya berasal data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitiannya adalah:

"...bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi membawa dampak yang negatif terhadap rumah tangga anak yaitu ketiga pasangan suami istri tersebut mengalami pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya." ¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan menantu dan mertua sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah penelitian ini mengarah pada dampak yang ditimbulkan campur tangan orang tua.

-

¹² Susi Nur Cahyanti, Dampak Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2017, diakses pada Januari 2020.

Sedangkan, penelitian peneliti fokus kepada upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua.

4. Kartika Sari Siregar tahun 2019, dengan judul "Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)" Fokus penelitian ini adalah dampak perceraian yang diakibatkan pleh campur tangan orang tua. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis teoritis yang sumber datanya berasal data sekunder. Adapun hasil penelitiannya adalah:

"Menurut Mediator Pengadilan Agama Medan, faktor yang menyebabkan orangtua ikut campur dalam urusan eluarga suamiisteri yaitu, Orangtua yang terlalu *overprotective* terhadap anaknya, Pasangan suami isteri tinggal bersama orangtuanya, dan pasangan suami isteri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orangtuanya" ¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan menantu dan mertua sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah penelitian ini fokus pada campur tangan orang tua hingga berdampak perceraian. Sedangkan, penelitian peneliti fokus kepada upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua.

_

¹³ Kartika Sari Siregar, Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian) Skripsi, JurusanSyariah Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah, UIN Sumatera Utara, 2019, diakses pada 2 Januari 2020.

B. Kerangka Teoritik

Adapun teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menggunakan teori hakam, teori konflik, teori resolusi konflik dan teori kafa'ah.

Peneliti menggunakan teori hakam¹⁴ dalam menyoroti masalah ini. Dalam kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit. 15 Tentang pengertian hakam, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan hakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. ¹⁶ Menurut Hamka, pengertian hakam yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.¹⁷ Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. 18

Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. 19 Secara etimologis, hakam dalam

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003,

¹⁴ Istilah hakam berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata al-Hakamu identik dengan kata al-faishal. Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, 309.

hlm. 383.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol 5, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988, hlm. 40.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, 68.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,

<sup>2006, 195.

19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999,

perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa.

Dalam kitab Jami'ul Wasith, hakam adalah;

Artinya : "Orang yang dipilih untuk memutuskan atau menyelesaiakan persengketaan" 20

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya. Diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas: "Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama, pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq." 22

Dari beberapa uraian tentang pengertian hakam di atas dapat dipahami bahwa pengertian hakam setidaknya dapat dirumuskan dengan adanya seorang atau lebih, dari pihak keluarga atau orang lain yang ditetapkan dan bertugas

²¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

²⁰ Kitab Mu'jamul Wasith, Juz 1, Dar al-Fikr, 190.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
 Tentang Peradilan Agama.

sebagai juru tengah untuk mendamaikan antara suami dam istri yang sedang berselisih dan bersengketa. Dan dalam hal ini untuk menantu dan mertua.

Proses penunjukan hakam dalam kajian fiqih disebut tahkim.²³ Tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang pihak ke tiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Penetapan dan pengangkatan hakam secara teknis belum pernah peneliti temukan bagaimana proses dan teknisnya, tetapi hal ini dapat diketahui dalam pelaksanaannya di Lembaga Peradilan Agama, Prosedur penetapan atau pengangkatan hakan yaitu ditetapkan pada putusan sela setelah perkara ditetapkan sebagai perkara syiqaq dan dilakukan pemeriksaan saksi saksi keluarga oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaan tersebut, yakni setelah ditetapkannya perkara menjadi perkara syiqaq, hakim dapat menetapkan perlu tidaknya untuk mengangkat hakam dari pihak keluarga suami istri atau orang lain untuk mendamaikan dan merukunkan kembali suami istri yang sedang berselisih dan bersengketa.²⁴

Dari penjelasan di atas, lebih praktisnya tentang prosedur penetapan hakam, peneliti lebih mengacu pada buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah.

Mengenai penetapan atau pengangkatan hakam, dapat diketahui dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tertulis bahwa: "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat

²⁴ Afin, http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html. Diakses pada Jum'at 10 Januari 2019. Pukul 11.40 WIB.

 $^{^{23}}$ Supriadi,
 Etika dan Tanggungjawab Profesional Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 154.

mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam."²⁵

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 disebutkan bahwa:

Artinya: "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': 35).²⁶

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran dari hakam di sini sangat urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, disini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa.

Menurut Imam Syafi'i tentang asal hakamain: "Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehendakinya, tentang kekhawatiran persengketaan yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhkan untuk mengutus seorang hakam (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang hakam (juru damai) dari pihak perempuan (istri).²⁷

Selanjutnya peneliti menggunakan teori konflik. Konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua merupakan permasalahan sehari-hari dan hampir

²⁵ Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁶ An-Nisa, 4:35.

²⁷ Imam Abdilah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Vol 5, Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

semua orang pernah mengalaminya. Tingkah laku dan sikap menantu perempuan biasanya menimbulkan teguran-teguran dan kritikan dari ibu mertua. Tanggapan ibu mertua yang penuh dengan kritikan-kritikan dan tidak diimbangi dengan pengertian dan penjelasan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi menantu perempuan. Apabila menantu perempuan tidak dapat menerima kritikan tersebut dengan bijak, bisa saja menantu perempuan menjadi tersinggung dan marah, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara menantu dengan mertua. adapun pengertian konflik ialah ;

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk. konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubunagn antar individu. Selain itu, ahli lain mendefinisikan konflik sebagai interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan.

Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. ³¹

²⁸ Antonius Atosokhi Gea, dkk., *Relasi Dengan Sesama*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 175.

²⁹ Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai.* (Bandung: Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), 47.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.587.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.99.

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.³²

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Teori berikutnya, peneliti menggunakan teori resolusi konflik. Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Secara singkat, pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang komperatif efektif di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara komperatif. Ia juga menyamakan proses destruktif resolusi konflik dengan proses yang kompetatif di mana pihak-pihak yang bertikai terlibat dalam kompetisi atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, seringkali, hasil perjuangan adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut menunjukkan bahwa proses kooperatif-konstruktif resolusi konflik dipupuk oleh efek khas kerjasama.

-

³² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

Resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya. Implikasi penting dari kerjasamakompetisi adalah bahwa orientasi kooperatif atau menang untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif atau menang-kalah menghalanginya. Lebih mudah untuk mengembangkan dan memilihara sikap menang jika anda mempunyai dukungan sosial untuknya. Dukungan sosial dapat berasal dari temanteman, rekan kerja, pengusaha, media, atau komunikasi anda.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumbersumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Dalam hal ini dalam ruang lingkup lebih kecil yaitu pada sebuah keluarga.

a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.³⁴ Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokanbentrokan pendirian, dan masingmasing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau

³³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 361.

³⁴ Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 68.

melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

b. Perbedaan kebudayaan.³⁵ Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama.

Adapun beberapa hal yang dapat memicu munculnya konflik antara menantu perempuan dan ibu mertuanya yang tinggal serumah ialah antara lain;

- 1) Dari pihak menantu merasa tidak memiliki privasi sehingga memungkinkan keluarga besar ikut campur dalam rumah tangganya.
- 2) Kurangnya pengertian, adab dan sopan santun dari menantu kepada mertua sehingga tidak dapat menghormati mertua seperti orang tuanya sendiri.
- 3) Terbaginya perhatian suami kepada ibu dan istri, sehingga dapat memicu terjadinya kompetisi antara menantu dan ibu mertua.

³⁵ Ibid.

- 4) Mertua memiliki harapan yang terlalu besar kepada menantu sehingga kerap membandingkan menantu dengan menantu lain.
- 5) Terjadinya keadaan dimana ada pencampuran dua kepala yang berbeda dalam mengatur rumah tangga.³⁶

Teori terakhir yang digunakan oleh peneliti ialah teori *kafa'ah*, *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata *kafa* artinya sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan. Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.

Makna *kafa'ah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah SWT kecuali dalam hal ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

³⁷ Ibnu Mas"ud dan. Zainal Abidin S, Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 261.

³⁶Kantor Pengacara, https://kantorpengacara.co/menyelesaikan-masalah-yang-kerap-timbul-antara-mertua-dan-menantu/. Diakses pada 29 Mei 2019.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 38

Kafa'ah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan Jumhur Ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Kemudian Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.³⁹

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.⁴⁰

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, AlBaihaqi dan Ad-Daruqutni, dari Aisyah RA bersabda bahwa:

-

³⁸ Al-hujurat, 49:13.

³⁹ Iman Firdaus, *Bekal pernikahan, terj. Az-Zawaj Al-Islami As-Sa''id*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 267.

⁴⁰Zainal Faruq, "Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin AlQarafi Tentang Kafa"ah". Tesis. (Kudus: Stain Kudus, 2017), 22.

Artinya: Rasulullah bersabda : Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka. 41

Seseorang yang baik agamanya tidak sepadan yang tidak baik agamanya. Orang yang baik dalam ketaqwaannya tidak layak menikah dengan orang yang tidak mempunyai taqwa. Orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia tidak *kufu'* mempunyai teman hidup orang jahat atau tidak berakhlak mulia. Itulah sebabnya implementasi *kafa'ah*ini seyogyanya dikaitkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak.⁴²

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Menantu dan Mertua

Menantu dan mertua merupakan sebuah hubungan dalam keluarga yang kedudukan keduanya adalah sama-sama penting. Untuk lebih memahami peran dari keduanya, kita perlu mengetahui pengertian menantu dan mertua. Menantu menurut kamus bahasa Indonesia sebagaimana yang telah di jelaskan oleh W.J.S. Poerwadarminta, menantu adalah suami atau istri dari anak kita, sedangkan mertua adalah orang tua dari pihak istri maupun suami. 43

Jika sudah terjadi akad pernikahan maka terbentuklah suatu ikatan antara menantu dan mertua, ikatan suami dan istri serta ikatan dua keluarga bahkan lebih. Apabila seseorang itu sudah menikah maka akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik itu pihak istri maupun pihak suami.

⁴¹ Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol. IV (Semarang: CV. Asy Syifa", 1993), 688.

 ⁴² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Badung: Al-Bayan, 1995), 42.
 ⁴³ W,J.S. Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 351.

Jika kedua belah pihak suami dan istri melaksanakan hak serta kewajibannya, maka akan tercipta sebuah ketenangan dan ketentraman dalam sebuah keluarga serta kebahagiaan antara suami, istri, mertua dan menantu.⁴⁴

Setelah menikah, hendaklah anak dan menantu mengetahui bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua maupun mertua, dan Janganlah membedakan kasih sayang antara orang tua dengan mertua. Ketika suami istri telah meninggalkan kedua orang tua, maka kewajiban untuk selalu berbuat baik akan terus ada, dan mereka harus menyelaraskan hubungan antara orang tua dengan mertua.

Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, karena kedudukan mertua sama dengan kedudukan orang tua. Bila ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak di sukai, maka ungkapkanlah dengan hati-hati dan jauhi sikap emosi, karena apabila menantu tidak menghormati, menyayangi dan menyakiti mertuanya, maka sama dengan ia menyakiti orang tua sendiri. 45

2. Hubungan Menantu dan Mertua

Menantu dan mertua sebagaimana pengertian yang dijelaskan di atas ialah sebuah keterikatan yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan. Posisi mertua serupa seperti orang tua dan begitu sebaliknya. Menantu setara dengan anak. Hubungan menantu dan mertua layaknya sebagaimana hubungan anak dan orang tua.

⁴⁴ Al-Mawaddah, *Dalam Antar Mertua Dan Menantu*, (Jawa Timur: Pustaka al-Furqan, 2009), 26.
⁴⁵ Majalah Keluarga Islami, *Pondok Mertua Indah*, (Surakarta : Darussunnah, 2009), 9.

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. 46

Ada kelebihannya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga Insya Allah telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anakya lemah.⁴⁷

Namun sering kali ditemui dalam beberapa kondisi, konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua menjadi permasalahan sehari-hari. Sering kali dalam kehidupan berumah tangga seorang menantu perempuan harus tinggal bersama mertuanya. Saat seorang memutuskan berada dalam kondisi tersebut maka seorang menantu diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga barunya tersebut dan mampu menghadapinya dengan baik.

⁴⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 122.

47 Ibid., 123.

Dalil Berbakti kepada Mertua

Mertua adalah orang tua yang harus dihormati, sebagaimana menghormati orang tua kandung sendiri. Karena sudah selayaknya berbuat baik kepada mereka, baik kepada orang tua yang telah melahirkan maupun orang tua dari pasangan, atau biasa disebut dengan Mertua. 48 Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-isra' ayat 23.

Artinya: Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁴⁹

Dari firman Allah di atas dapat dipahami, bahwasanya orang tua maupun mertua ha<mark>rus dihormati, karena mereka adal</mark>ah orang tua istri atau suami. Didalam Islam sifat hormat atau yang biasa diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari yaitu kasih sayang yang merupakan yang ahklak Islam dan prinsip yang sangat agung. Islam pun sangat menganjurkan kepada umatnya agar saling menyayangi, berbuat baik kepada keluarga, sesama umat Islam, terutama orang tua dan kerabat. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadist Rasulullah saw:

⁴⁸Al-Mawaddah, *Dilema Antara Menantu dan mertua*, (Jawa Timur : Pustaka Al-Furqon, 2001), 22-24.

⁴⁹Al-Isra. 17: 23

Artinya: "Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallau 'alaihi wasallam berasabda"Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku" (H.R. Tirmidzi).⁵⁰

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. ⁵¹

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoritical framework*). Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.⁵² Kerangka pikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁵³

٠

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Al bani, *Ringkasan Shahih Tirmidzi*, (Jakarta :Pustaka azzam, 2005), 509

⁵¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 122.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 195.
 Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, 126.

Kerangka pikir dari penelitian ini peneliti menggambarkan dimana poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini yang membahas mengenai bagaimana upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua di Kota Palangka Raya. Dari judul penelitian tersebut sudah tergambarkan apa yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini dan peneliti mencari tahu bagaimana peran dan fungsi

Terjadinya pernikahan tidak hanya melibatkan dua insan yang saling mencintai. Di waktu yang sama, pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya saling tidak mengenal. Apabila sudah terjadi pernikahan, maka hendaklah suami menyayangi, menghormati keluarga istri, terutama orang tua istri demikian juga sebaliknya dengan istri hendaklah menyayangi, menghormati keluarga suami dan terutama orang tua suami.

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua atau bahkan karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah.


Namun sering kali ditemui dalam beberapa kondisi, konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua menjadi permasalahan sehari-hari. Sering kali dalam kehidupan berumah tangga seorang menantu perempuan harus tinggal bersama mertuanya. Saat seorang memutuskan berada dalam kondisi tersebut maka seorang menantu diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan

lingkungan keluarga barunya tersebut dan mampu menghadapinya dengan baik.

Untuk memperjelas, peneliti mendeskripsikan kerangka pikir dalam bagan berikut :



Bagan 1 Kerangka Berpikir



2. Pertanyaan Penelitian

Patton mengolongkan enam jenis pertanyaan penelitian yang saling berkaitan yaitu:⁵⁴

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh subjek atau subjek yang diteliti. 55
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, peneliti minta pendapat kepada subjek atau subjek terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu.
- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, mendapatkan tentang perasaan dari subjek atau subjek yang sifatnya efektif.
- d. Pertanyaan tentang pengetahuan, untuk mengungkapkan pengetahuan subjek terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui.⁵⁶
- e. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera, untuk mengungkapkan data atau informasi karena subjek atau subjek melihat, mendengarkan meraba dan mencium suatu peristiwa.
- f. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi, untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi statussosial ekonomi, pendidikan, asal usul, dan lainnya.⁵⁷

Adapun dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

78.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010, 76-

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid, 79.

- a. Latar belakang terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah di Kota Palangka Raya
 - Apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua?
 - 2) Bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara menantu dan mertua yang tinggal serumah?
- b. Sikap menantu kepada mertua dan sebaliknya di Kota Palangka Raya
 - 1) Bagaimana sikap menantu kepada mertua yang tinggal serumah?
 - 2) Bagaimana sikap mertua kepada menantu yang tinggal serumah?
- c. Upaya mengatasi konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah di Kota Palangka Raya
 - 1) Upaya apa saja yang pernah dan akan dilakukan dalam mengatasi konflik tersebut?
 - 2) Bagaimana peran suami menghadapi konflik antara ibu dan istrinya?
 - 3) Bagaimana peran bapak mertua menghadapi konflik antara menantu dan istrinya?

BAB III

METODE PENELITIAN

Berangkat dari pengertian "metode" yaitu cara yang teratur dan sigtimatis untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja. Sementara "penelitian" adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian tentang suatu masalah dengan menentukan cara kerja dalam melaksanakan penelitian tersebut.

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu, 60 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrument penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil maksimal. Selain itu, peranan metode juga untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian. Oleh karena itu, agar data yang didapat peneliti akurat dan tepat sasaran, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengoptimalkan waktu yang di habiskan ialah 12 bulan 23 hari untuk menuntaskan dan menganalisa seluruh hasil penelitian terhitung sejak judul diterima. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dan merangkum dalam sebuah matrik kegiatan sebagai berikut:

⁵⁸ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 461.

⁵⁹ Ibid. 522

⁶⁰ Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 29.

Tabel 3.2 Matrik Kegiatan Penelitian

No	Tahap Kegiatan	Waktu pelaksanaan											
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan judul	X											
2	Penerimaan judul		X			-6							
3	Pengerjaan Proposal			X	X	X	X	X	X	X			
4	Sidang Proposal	/									X		
5	Pelaksanaan Penelitian	list					4					X	X
6	Analisis Data dan Penyusunan laporan	X	X		Ħ								
7	Sidang Munaqasah			X	10					1	1		

Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ialah berkisar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut;

- Lokasi Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adalah lokasi dimana peneliti tinggal, sehingga memudahkan peneliti dalam proses maupun akodomodasi selama penelitian. Serta peneliti cukup mengenal lingkungan pada lokasi tersebut
- 2. Peneliti sudah menemukan subjek yang cocok untuk memenuhi penelitian.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lebih spesifiknya penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis untuk memahami bagaimanakah upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua. Adapun jenis penelitian ini ialah jenis studi kasus yang artinya meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.

Penelitian kualitatif sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan objek penelitian, dalam hal ini adalah mendeskripsikan tentang upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua. Tujuan lain dari penggunaan penelitian kualitatif ini adalah agar data-data yang diperoleh mendalam sesuai dengan makna dan fakta yang ada. Maka pada penelitian ini peneliti melakukan penggalian data terkait konflik menantu dan mertua melalui instrumen yang ada di lapangan dan dapat dilakukan dengan angket atau wawancara.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini akan dipusatkan pada upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah 14 (dua belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang menantu perempuan, 4 (empat) orang ibu mertua, 4 (empat) orang suami dan 2 (dua)

orang bapak mertua yang tinggal serumah dari 4 (empat) kepala keluarga yang tinggal serumah di Kota Palangka Raya Kecamatan Pahandut.

Dalam menentukan subjek, penulis merumuskan beberapa kriteria subjek penelitian yakni sebagai berikut:

- 1. Beragama Islam;
- 2. Berdomisili di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya
- 3. Pasangan menantu perempuan dan ibu mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah baik sejak awal pernikahan ataupun yang lainnya.
- 4. Suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga yang tinggal bersama orang tuanya.
- 5. Bapak mertua dalam keluarga tersebut.

Adapun fokus pada penelitian ini ialah upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah.

D. Sumber Data

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang disebut disini dipahami juga sebagai sumber data. Adapun bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam proposal penelitian ini ialah :

1. Sumber Data Premier

Sumber data hukum premier adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara narasumber dilengkapi dengan wawancara subjek.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain Al-Qur'an, *Hadist*, *Ijtihad* dan Kompilasi Hukum Islam.⁶¹

E. Tehnik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan observasi.

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadiankejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan

.

⁶¹Ibid. 143.

suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 62

Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif.Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. 63

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melalukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga penulis dapat menemukan polapola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua pihak untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. 64 Wawancara digunakan untuk memperoleh

⁶² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrapindo Persada, Cet. ke- II, 2018,

<sup>216.

63</sup> Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, 63.

⁶⁴ Memperhatikan beberapa hal, peneliti akan melakukan wawancara secara *face to face*.

keterangan langsung dari subjek penelitian yang diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam wawancara peneliti menerima informasi yang diberikan oleh subjek dan subjek tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan wawancara peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh subjek bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi penulis adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁶⁵ dan wawancara tidak terstruktur.⁶⁶ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan subjek yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butirbutir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk

⁶⁶ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi..., 191.

⁶⁵ Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 34, 2015, 190.

mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi.

Adapun yang ingin peneliti capai dalam wawancara ini ialah meliputi; penyebab terjadinya konflik, seberapa sering terjadinya konflik, yang memulai atau memicu suatu konflik, sikap yang dilakukan oleh menantu dan mertua, serta upaya yang selama ini dilakukan dan apakah upaya tersebut berhasil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumendokumen tertulis, gambar, foto, atau bendabenda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. 67

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian;
- c. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara; dan
- d. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

Menurut hemat peneliti, dokumentasi yaitu mencari data mengenai halhal yang berupa identitas narasumber, foto dan rekaman suara selama observasi dan wawancara jurnal dan menelaah fakta-fakta hukum yang ada

⁶⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, 75.

pada masyarakat khususnya hukum positif dan hukum Islam untuk melengkapi analisis secara yuridis kualitatif.

F. Tehnik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁶⁸ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁷⁰

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian mengenai konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah di kota Palangka Raya ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumentasi yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
- Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan subjek, yakni membandingkan data hasil wawancara antara 4 orang

⁶⁸ Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. (Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, 110)

Progresif..., 110)

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian), Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6, 83.

⁷⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar*,..., 387.

menantu perempuan dan 4 orang ibu mertua yang tinggal serumah di Kota Palangka Raya.

 Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁷¹ Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷²

Untuk menganalisis data yang telah dihasilkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dari Milles dan Huberman. Yakni dengan beberapa langah yaitu *collecting*, mendisplay data kemudian verifikasi data yang berujung pada langkah terakhir yaitu data *conclution*.⁷³

 Data Collection (Pengumpulan Data) yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber data yang telah peneliti paparkan sebelumnya berdasarkan banyak subjek yang telah peneliti tentukan.

 $^{^{71}}$ Imam Suprayogo dan Tobroni, $Metodologi\ Penelitian\ Sosial-Agama,$ (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 191.

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 53-54.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) 337.

- 2. Data Reduction (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.
- 23. Data Display (Penyajian Data) Penyajian data pada penelitian ini berupa pengelompokkan dari semua data-data yang telah diseleksi pada langkah sebelumnya yang kiranya relevan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
- 4. *Data Conclusions/ Verification* (Penarikan kesimpulan/ verifikasi)

 Berdasarkan hasil analisis data melalui langkah-langkah yang disebutkan

di atas maka langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Maka dari itu pada langkah ini data berupa deskripsi kesimpulan dari data yang diperoleh dari proses yang telah dilakukan sebelumnya.⁷⁴ Data ini yang nantinya akan menjawab terhadap rumusan masalah tentang upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah di Kota Palangka Raya.

Sebelum proses analisa data dilakukan, data-data yang didapat di lapangan dinarasikan terlebih dahulu secara utuh dan sistematis. Kemudian dikategorikan sesuai topik untuk menjelaskan sumber data dalam penelitian ini, maka data yang sudah dipaparkan dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah di kota Palangka Raya.

⁷⁴ Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung : CV. Pustaka Cendekia Utama 2010), 414-415.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan beberapa waktu lalu berfokus pada salah satu kecamatan diantara total 5 kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Hal ini ditujukan agar peneliti mampu mendapatkan hasil riset yang lebih detail dan akurat serta sarat pengetahuan dan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat.

Adapun beberapa alasan peneliti untuk mempertimbangkan lokasi penelitian ini diantaranya ialah: Pertama, mengingat luasnya daerah Kota Palangka Raya yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menggali data secara keseluruhan. Kedua, lokasi yang peneliti pilih merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua yang memungkinkan untuk memenuhi apa yang peneliti cari. Ketiga, lokasi yang peneliti pilih adalah tempat kediaman peneliti sendiri sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan informasi dan data.

Berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, peneliti mempersempit lokasi penelitian dan berfokus pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut.

1. Profil Singkat Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit.Pemerintahan Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri Cuma 2 (dua) Kecamatan saja, 21 (dua puluh satu) Kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan

menjadi 5 (lima) Kecamatan sebagaimana disebutkan di atas dan 30 (tiga puluh) Kelurahan

2. Letak Geografis Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan bagian kecamatan yang ada di kota Palangka Raya dan memiliki luas wilayah 117,25 Km2 dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh aliran sungai Kahayan dan memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya. 75

Secara administrasi Kecamatan Pahandut membawahi 6 (enam) Kelurahan yang terdiri dari :

- 1) Kelurahan Pahandut (lama);
- 2) Kelurahan Panarung (lama);
- 3) Kelurahan Langkai (lama);
- 4) Kelurahan Pahandut Seberang (baru);
- 5) Kelurahan Tanjung Pinang (baru);
- 6) Kelurahan Tumbang Rungan (baru).

Sedangkan mata pencaharian penduduk sebagian besar pedagang yang tersebar di 6 kelurahan, dan berdasarkan data statistik bahwa penduduk

 $^{^{75}}$ Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018, KUA Kec
. Pahandut, Kota Palangka Raya, $\,3.$

Kecamatan Pahandut berjumlah total 78.504 Jiwa yang terdiri 40.051 jiwa lakilaki dan 38.453 jiwa perempuan.⁷⁶

B. Gambaran Subjek Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian yang peneliti lakukan ini dengan berbagai cara yang telah peneliti paparkan pada teknik pengumpulan data di Bab III, untuk menggambarkan subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini, peneliti menyajikan tabel gambaran subjek penelitian berikut ini:

Tabel 4.2 Gambaran Subjek Penelitian

No.	Inisial nama subje <mark>k</mark>	Usia	Profesi	Status hubungan
1.	W	24	Ibu Rumah Tangga	Menantu
2.	M	56	Ibu Rumah Tangga	Mertua
3.	L	32	Pedagang swasta	Menantu
4.	Н	59	Guru SMA	Mertua
5.	R	29	PNS	Menantu
6.	Rh	62	Ibu Rumah Tangga	Mertua
7.	Му	27	Admin online shop	Menantu
8.	N	66	Ibu Rumah Tangga	Mertua

⁷⁶ Ibid, 4-5.

49

C. Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang "Upaya Penyelesaian Konflik antara Menantu dan Mertua di Kota Palangka Raya".

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari delapan orang subjek penelitian dan empat orang subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah empat pasang menantu perempuan dan ibu mertua. Adapun pemaparan hasil penelitian penulis uraikan berdasarkan subjek dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Subjek pertama

Nama inisial : W

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 24 tahun

Alamat : Jalan Flamboyant Bawah Nomor 98 Palangka Raya

Profesi : Ibu Rumah Tangga

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Pada penelitian pertama, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian berinisial W sebagai menantu perempuan dalam sebuah keluarga yang tinggal bersama mertua. Ketika peneliti bertanya kepada subjek, apakah yang menjadi pemicu konflik antara subjek dan mertua? subjek menjawab:

Biasanya masalah timbul dari hal-hal kecil, bisa dari urusan beres-beres rumah atau paling sering gara-gara mengasuh anak. Cara kita berbeda dengan cara arahan mertua. Itu yang paling sering jadi masalah. Mertua maunya apa kita maunya apa, (jadi) berbeda kehendak.⁷⁷

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk yang konflik yang pernah terjadi antara subjek dan mertua, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Paling sering itu mba, kami tidak saling tegur sapa bisa sampai beberapa hari. Pernah juga saya didiamkan beliau (mertua) sampai satu minggu cuma karena saya salah menaruh piring di rak. Tapi tidak pernah sampai adu mulut cuma diam-diaman saja. ⁷⁸

3) Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik terjadi?

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Siapa aja mba, bisa saya bisa juga ibu mertua. Tergantung siapa yang kesal duluan. Tapi lebih seringnya beliau (ibu mertua) karena (saya) selalu dianggap salah. Cukup sering apalagi semenjak ada anak saya (cucu)⁷⁹

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepadaibu mertua, kemudian subjek W sebagai menantu menjawab:

Selama ini, kita berusaha baik-baik aja mba. Kita usahakan mengalah dengan mertua supaya tidak memperpanjang masalah. Kalau lagi ada

79 Ibid.

⁷⁷ Subjek penelitian yang berinisial W adalah salah satu subjek penelitian yaitu menantu perempuan yang tinggal serumah bersama mertua yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 10:00 s.d 11:25 WIB di rumah subjek penelitian W, Jalan Flamboyan Bawah 98, Palangka Raya.

⁷⁸ Ibid.

masalah selalu kita yang mulai bicara duluan. Ga enak juga sama suami dan ayah mertua. ⁸⁰

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap ibu mertua kepada subjek, subjek W menjawab:

Sebenarnya ibu mertua itu baik dan sayang sekali dengan cucu, makadari itu kadang karena terlalu sayang, kalo (ada) salah-salah ibunya (menantu) yang disalahkan. Selama ini ibu juga sudah berusaha memperlakukan kita seperti anak walaupun pasti agak susah juga ya buat ibu. 81

2. Subjek kedua

Nama inisial: M

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 56 tahun

Alamat : Jalan Flamboyant Bawah Nomor 98 Palangka Raya

Profesi : Ibu Rumah Tangga

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Wawancara kedua, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek berinisial M sebagai ibu mertua dari subjek berinisial W, dengan pertanyaan yang serupa yaitu apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua? subjek menjawab:

Bisa (konflik) terjadi karena menantu jarang *measi* (menurut) dan selalu membantah bila diberi tau apa kata orang tua. *Rancak tu* (biasanya) karena mendidik anak tidak sesuai *pepadahan* (nasehat) orang bahari.

⁸⁰ Wawancara kepada subjek penelitian W pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pada pukul 09:00 s.d 11:25 WIB di rumah subjek penelitian W, jalan Flamboyan Bawah, Palangka Raya.

⁸¹ Ibid.

Dan selalu sembarangan bila besesimpun (beres-beres) rumah. Bila ditagur *merangut* (cemberut) dan membuat kesal.⁸²

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk yang konflik yang pernah terjadi antara subjek dan menantu, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Kada berawaan (tidak saling tegur sapa) paling lawas dua atau tiga hari. Tapi kada pernah sampai berkelahi dengan suara (adu mulut). Saling diam sampai ditegur sama suami.⁸³

3) Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi?

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Saya. Itu juga karena dia yang *bekelakuan* (membuat kesal). Tapi tidak terlalu sering karena saya sambil sabar-sabar juga. Saya sering tidak sabar apabila urusan mengurus cucu saya.⁸⁴

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantukepada ibu mertua. Kemudian subjek M sebagai mertua menjawab:

Menantuku ini sebenarnya mau ja measi (menurut), sama suami juga baik, tapi kadang egonya tinggi. Mungkin karena terbiasa dimanja di keluarganya. Apabila disuruh, cepat digawi (dikerjakan) tapi kadang

⁸² Subjek penelitian yang berinisial M adalah salah satu subjek penelitian yaitu ibu mertua yang tinggal serumah bersama menantu yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pada pukul 09:00 s.d 10:00 WIB di rumah subjek penelitian M, Jalan Flamboyan Bawah 98, Palangka Raya.

⁸³ Ibid. 84 Ibid.

kerjaannya *kada* (tidak) sesuai yang aku harapkan, apalagi kalau urusan dapur harus berkali-kali diberi tahu (lebih) dulu. ⁸⁵

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap subjek sebagai mertua kepada menantu, subjek M menjawab:

Aku lawan (dengan) menantuku ini menahan-nahan emosi tarus. Sebisa mungkin supaya tidak perlu sarik (marah), biasanya selalu kuusahakan mengingat kelakuannya yang baik-baik aja. Tapi kalau sudah kada (tidak) tahan lagi baru aku diamkan sehari atau dua hari sampai turun emosinya. ⁸⁶

3. Subjek ketiga

Nama inisial : L

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 32 tahun

Alamat : Jalan Sumatera Nomor 15 Palangka Raya

Profesi : Pedagang Swasta

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Penelitian selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada subjek berinisial L sebagai menantu yang tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Peneliti bertanya tentang apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara subjek dan ibu mertua, kemudian subjek menjawab:

Sering tu alasannya karena masalah sepele aja mba, contohnya kaya perbedaan bumbu dapur kalo lagi masak atau perbedaan susunan

-

⁸⁵ Wawancara kepada subjek penelitian M pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pada pukul 09:00 s.d 10:00WIB di rumah subjek penelitian M, jalan Flamboyan Bawah, Palangka Raya.
⁸⁶ Ibid.

mengatur perabotan rumah. Nah tapi kalau keseringan bisa bikin kesal juga ya.⁸⁷

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk yang konflik yang pernah terjadi antara subjek dan mertua, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Paling ringan dan paling sering itu kami tidak bicara, saat saya dirumah saya tidak ditegur dan didiamkan saja. Paling parah, ibu mertua memarahi saya dengan suara lantang dan saya pulang kerumah orang tua saya selama 2 hari baru dijemput suami saya. 88

3) Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Ibu mertua mba, saya biasanya menurut saja sambil sesekali memberikan pandangan saya padahal beliau jarang mau mendengarkan. Cukup sering terjadi apalagi ketika awal-awal pernikahan dan tinggal serumah.89

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepadaibu mertua. kemudian subjek

L sebagai menantu menjawab:

Saya selalu mencoba untuk memahami apa yang ibu saya perintahkan, dan saya berusaha keras agar ibu merasa puas dengan apa yang saya kerjakan. Saya belajar memahami kalau selama ini ibu tidak punya anak

88 Ibid.

⁸⁷ Subjek penelitian yang berinisial L adalah salah satu subjek penelitian yaitu menantu perempuan yang tinggal serumah bersama mertua yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 14:00 s.d 15:30 WIB di rumah subjek penelitian L, Jalan Sumatera Nomor 15 98, Palangka Raya.

⁸⁹ Ibid.

perempuan jadi mungkin ibu juga masih beradaptasi dengan kehadiran saya. 90

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap ibu mertua kepada subjek, subjek L menjawab:

Ibu itu orangnya cuek dan agak pendiam. Mungkin karena itu saya sulit mengakrabkan diri. Terlebih ibu dan saya sama-sama bekerja di siang hari waktu untuk berkumpul menjadi terbatas. Mungkin ini juga yang membuat ibu gampang marah, karena beliau kelelahan. ⁹¹

4. Subjek keempat

Nama inisial: H

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 59 tahun

Alamat : Jalan Sumatera Nomor 15 Palangka Raya

Profesi : Guru SMA

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Wawancara selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek berinisial H sebagai ibu mertua dari subjek berinisial L, dengan pertanyaan yang serupa yaitu apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua? subjek menjawab:

Saya tidak memiliki anak perempuan, saya terbiasa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun, jadi saya masih belum terbiasa ketika ada orang baru yang ikut campur di

⁹⁰ Wawancara kepada subjek penelitian L pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 14:00 s.d 15:30 WIB di rumah subjek penelitian L, Jalan Sumatera Nomor 15 98, Palangka Raya.

⁹¹Ibid.

dapur (rumah) saya. Itu membuat saya mudah marah dan sulit mengontrol emosi.⁹²

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentukkonflik yang pernah terjadi antara subjek dan menantu, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Biasanya hanya diam-diaman dan saling menjauh kalau sedang berada di ruangan yang sama. Itu kalau masalah sepele ya. Pernah juga waktu masalahnya agak berat, saya sampai marah dan dia merajuk, pulang ke rumah orang tuanya dua hari. 93

3) Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Lumayan sering, ketika menantu baru pindah kesini (rumah mertua). Sekarang sedikit berkurang. Biasanya ya saya. Saya tidak akan marah kalau tidak dia yang bikin marah. 94

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepada ibu mertua. Kemudian subjek H sebagai mertua menjawab:

Menantu itu orangnya agak kalem, lemah lembut dan sangat lambat dalam melakukan apa saja, masak lama, berbenah rumah lama,

⁹² Subjek penelitian yang berinisial H adalah salah satu subjek penelitian yaitu ibu mertua yang tinggal serumah bersama menantu yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 09:00 s.d 10:00 WIB di rumah subjek penelitian H, Jalan Sumatera Nomor 15 98, Palangka Raya.

⁹³ Ibid. 94 Ibid.

semuanya serba lama. Tapi kalau dimarahi tidak begitu melawan, cuma sekali yang sampai pulang itu saja. 95

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap subjek sebagai mertua kepada menantu, subjek H menjawab:

Kalau saya ya memang dingin, tidak terbiasa juga berbicara panjang lebar dengan dia (menantu), kalau siang dia sibuk sama dagangannya dan saya juga pulang ngajarnya sore. Kalau sama-sama dirumah juga tidak akrab. 96

5. Subjek kelima

Nama inisial : R

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 29 tahun

: Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51 Alamat

Profesi : PNS

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Penelitian selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada subjek berinisial R sebagai menantu yang tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Peneliti bertanya tentang apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara subjek dan ibu mertua, kemudian subjek menjawab:

Pemicunya ya mungkin karena saya adalah wanita karir dan tidak memiliki banyak waktu berada dirumah, perbedaan lingkungan asal dan gaya hidup sama mertua saya.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara kepada subjek penelitian H pada hari Minggutanggal 19 Juli 2020 pada pukul 09:00 s.d 10:00 WIB di rumah subjek penelitian H, Jalan Sumatera Nomor 15 98, Palangka Raya.

⁹⁷ Subjek penelitian yang berinisial R adalah salah satu subjek penelitian yaitu menantu perempuan yang tinggal serumah bersama mertua yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk yang konflik yang pernah terjadi antara subjek dan mertua, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Bentuknya beragam tapi yang paling sering, kami bisa saling beradu argumen dari yang masih dengan nada rendah sampai nada tinggi. Bahkan ibu mertua saya pernah membanting barang karena bertengkar dengan saya.⁹⁸

3) Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Seimbang, saya sering memulai konflik ibu mertua saya juga. Memang pada dasarnya tidak cocok tapi harus tinggal serumah karena suami saya anak satu-satunya. Jadi saya mengalah (ikut suami) meskipun sering konflik sama ibu mertua.⁹⁹

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepada ibu mertua, kemudian subjek R sebagai menantu menjawab:

Saya sudah baik ya, saya juga membantu ekonomi dirumah ini, saya cuma capek aja kalo sudah seharian berkerja, eh pas dirumah malah disuruh-suruh. Makanya saya lawan kadang itu. 100

Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 16:00 s.d 17:15 WIB di rumah subjek penelitian R, Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51, Palangka Raya.

⁹⁸ Ibid.

¹⁰⁰ Wawancara kepada subjek penelitian R pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 16:00 s.d 17:15 WIB di rumah subjek penelitian R, Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51, Palangka Raya.

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap ibu mertua kepada subjek, subjek R menjawab:

Ibu mertua kepada saya itu banyak menuntut ya, suka suruh-suruh dan tidak liat situasi. Suka cari masalah, ada-ada saja yang beliau perbuat supaya ribut dirumah, bahkan sampai mencampuri urusan rumah tangga saa dan suami, padahal saya dalam kondisi capek dan tidak ingin bertengkar. ¹⁰¹

6. Subjek keenam

Nama inisial : Rh

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 62 Tahun

Alamat : Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51

Profesi : Ibu Rumah Tangga

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Wawancara selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek berinisial Rh sebagai ibu mertua dari subjek berinisial R, dengan pertanyaan yang serupa yaitu apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua? subjek menjawab:

Dia (menantu) *orangnya harat* (angkuh) sering tidak sesuai dengan adat kami dirumah ini. Jarang ada waktu bicara dengan mertua, sekali ada dirumah pasti *teselisih pander* (berselisihan). Biasanya beselisih karena waktunya untuk keluarga sedikit. ¹⁰²

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

_

¹⁰¹ Ibid

Subjek penelitian yang berinisial Rh adalah satu subjek penelitian yaitu ibu mertua yang tinggal serumah bersama menantu yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pada pukul 13:00 s.d 14:20 WIB di rumah subjek penelitian Rh, Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51, Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk konflik yang pernah terjadi antara subjek dan menantu, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Cekcok itu yang paling sering. Sampai *besahutan pander* (adu mulut) dan dia (menantu) melawan, jadi sama-sama *bekancangan* (bernada tinggi/ bersuara lantang)¹⁰³

 Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Dia yang paling sering, karena susah dibilangin dan dinasehatin. Konfliknya sering, seminggu itu pasti ada satu kali cekcok (adu mulut). 104

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepada ibu mertua. Kemudian subjek RH sebagai mertua menjawab:

Menantuku itulah banyak banar (sekali) tingkahnya, kadang bisa sekahandak inya ja (sesuka hati dia saja) dirumah. Apalagi sementang inya begawi (mentang-mentang dia bekerja -sebagai) PNS merasa tinggi dari lakinya (suaminya). Kalau ditegur pasti membuang muha dan bepiragah uyuh (buang muka dan bertingkah sedang kecapekan). 105

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

_

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

Wawancara kepada subjek penelitian Rh pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pada pukul 13:00 s.d 14:20 WIB di rumah subjek penelitian Rh, Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51, Palangka Raya.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap subjek sebagai mertua kepada menantu, subjek RH menjawab:

Aku ke *inya* (dia menantu) tu sudah banyak makan hati. Mungkin kalau dulu itu banyak aku maklumi, sekarang aku selalu *kada* (tidak) tahan *handak memamai tarus* (memarahi terus). Tapi *kena timbul tehual*. (nanti jadi perkelahian). ¹⁰⁶

7. Subjek ketujuh

Nama inisial : My

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 27 tahun

Alamat : Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179

Profesi : Admin Online Shop

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Penelitian selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada subjek berinisial My sebagai menantu yang tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Peneliti bertanya tentang apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara subjek dan ibu mertua, kemudian subjek menjawab:

Ibu mertua saya sering membandingkan saya dengan ipar saya, istri dari adik suami saya. Karena dia kerja pegawai kantor sedangkan saya cuma kerja dari rumah, dan selalu pegang handphone. Akhirnya merambat ke masalah-masalah sepele yang dibesar-besarkan.¹⁰⁷

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

¹⁰⁶ Ihid

Subjek penelitian yang berinisial My adalah salah satu subjek penelitian yaitu menantu perempuan yang tinggal serumah bersama mertua yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 11:00 s.d 12:30 WIB di rumah subjek penelitian My, Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179, Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk yang konflik yang pernah terjadi antara subjek dan mertua, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

Konfliknya dari yang sejenis 'perang dingin' sampai 'perang sungguhan'. Awalnya hanya diam-diaman terus adu mulut sampai yang paling parah saling berteriak dan menangis. 108

 Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Ibu mertua saya sering menyindir saya, dan memuji adik ipar saya secara berlebihan dihadapan kami dan membandingkan saya dengannya. Saya rasa beliau yang paling sering memulai konflik lebih dulu. 109

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepada ibu mertua, kemudian subjek MY sebagai menantu menjawab:

Sikap saya kepada ibu itu selalu menurut dan mengiyakan perkataan beliau. Saya juga rajin membuatkan teh hangat setiap pagi untuk beliau. Tapi beliau tidak pernah melihat usaha saya, selalu saja dibandingkan dengan adik ipar. ¹¹⁰

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

_

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

Wawancara kepada subjek penelitian My pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 11:00 s.d 12:30 WIB di rumah subjek penelitian My, Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179, Palangka Raya.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap ibu mertua kepada subjek, subjek MY menjawab:

Iya, ibu mertua itu selalu membandingkan saya dengan adik ipar. Kalau didepan saya itu selalu memuji-muji adik ipar saya yang kerja kantoran. Sedangkan saya cuma berjualan lewat sosmed.¹¹¹

8. Subjek kedelapan

Nama inisial : N

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia : 66 tahun

Alamat : Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179

Profesi : Ibu Rumah Tangga

1) Pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua

Wawancara selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek berinisial N sebagai ibu mertua dari subjek berinisial My, dengan pertanyaan yang serupa yaitu apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua? subjek menjawab:

Biasanya (konflik) terjadi itu apabila menantu saya suka malas dan asyik dengan handphonenya. 112

2) Bentuk konflik yang pernah terjadi, diurut dari yang paling ringan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana bentuk konflik yang pernah terjadi antara subjek dan menantu, diurut dari yang paling ringan? Subjek menjawab:

-

¹¹¹*Ibid*.

Subjek penelitian yang berinisial N adalah salah satu subjek penelitian yaitu ibu mertua yang tinggal serumah bersama menantu yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 08:00 s.d 09:00 WIB di rumah subjek penelitian N, Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179, Palangka Raya.

Kaya biasa aja mba, paling diam-diaman sampai berminggu-minggu terus adu mulut. Terus saling bermaafan lagi. 113

 Siapa yang memulai konflik tersebut dan seberapa sering konflik itu terjadi

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memulai konflik dan seberapa sering konflik terjadi? Subjek menjawab:

Bisa saya, bisa juga menantu saya. Tapi karena dia yang sering malas, jadi sering bikin saya marah duluan. 114

4) Sikap menantu perempuan kepada ibu mertua selama ini

Beralih pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang sikap menantu kepada ibu mertua. Kemudian subjek N sebagai mertua menjawab:

Menantu itu suka asyik main handphone, sama saya sering gak dihiraukan. Saya gak terlalu akrab juga karena dia gak terbuka orangnya mba. 115

5) Sikap ibu mertua kepada menantu perempuan selama ini

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua tentang sikap subjek sebagai mertua kepada menantu, subjek N menjawab:

Saya baik *kok* sama dia, kalau ada dia saya tegur sapa *aja* kayak biasa, ya *gak* bisa juga *ya* mba, diperlakukan spesial. Kayak biasa aja saya 116

9. Subjek kesembilan

Nama inisial : B

Jenis Kelamin: laki-laki

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁶*Ibid*.

_

¹¹³*Ibid*.

¹¹⁵Wawancara kepada subjek penelitian N pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 08:00 s.d 09:00 WIB di rumah subjek penelitian N, Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179, Palangka Raya.

Usia : 27 tahun

: Jalan Flamboyant Bawah Nomor 98 Palangka Raya Alamat

Profesi : Pedagang

1) Upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya.

Penelitian berikutnya, peneliti menggali informasi dari subjek yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Peneliti menanyakan tentang upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya. Subjek menjawab:

Kalau istri dan ibu itu ada masalah ya, buat mengatasinya itu ya didiamkan saja, nanti juga selesai sendiri. Tau-tau udah sama-sama bicara aja, mba. Jarang juga soalnya sampai kejadian masalah besar. Paling diam-diaman aja. Jadi, saya ikut-ikutan diam aja. 117

2) Peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua.

Selanjutnya, peneliti beralih ke pertanyaan tentang peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Subjek menjawab:

Selama ini mba, kalau ada masalah saya jarang sampai turun tangan, karena gak enak juga sama ibu dan bapak. Istri saya juga orangnya gak ngelawan banget. Nah kalau bapak itu tugasnya menyabar-nyabari ibu saya. Bapak yang jadi penengah dan yang menasehati ibu. 118

10. Subjek kesepuluh

¹¹⁷ Subjek berinisal B adalah salah satu subjek penelitian yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga yang tinggal bersamaa antara menantu dan mertua. Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu tanggal 26 juli 2020 pada pukul 10:00 s.d 10:20 WIB di Pasar Besar Palangka Raya.

118 *Ibid*.

Nama inisial : Zh

Jenis Kelamin: laki-laki

Usia: 66 tahun

Alamat : Jalan Flamboyant Bawah Nomor 98 Palangka Raya

Profesi : Buruh Bangunan

 Upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya.

Penelitian berikutnya, peneliti menggali informasi dari subjek yaitu suami atau bapak mertua dalam sebuah keluarga. Peneliti menanyakan tentang upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya. Subjek menjawab:

Selama ini lah, *bila bekelahi* dirumah *tu* penyelesaiannya ya saya nasehati aja mba, ibunya yang saya nasehati saya bilang ya dianggap anak aja menantu itu sudah terhitung seperti anak lo, tapi kalau ibu emosi, saya suruh tenang dulu dan menjauh sebentar. Kalau sudah parah baru saya yang menengahi. *Kan kada nyaman*, mba. 119

2) Peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua.

Selanjutnya, peneliti beralih ke pertanyaan tentang peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Subjek menjawab:

¹¹⁹Subjek berinisal Zh adalah salah satu subjek penelitian yaitu suami atau bapak mertua dalam sebuah keluarga yang tinggal bersama antara menantu dan mertua. Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu tanggal 26 juli 2020 pada pukul 14:00 s.d 14:40 WIB di lokasi pekerjaan Zh di jalan Flamboyant Palangka Raya.

Ya begitu, saya yang menasehati ibu mba, saya yang menengahi mereka. Kalau si suaminya kan pasti bingung mau membela siapa ya antara ibunya dan istrinya. 120

11. Subjek kesebelas

Nama inisial : K

Jenis Kelamin: laki-laki

Usia: 36 tahun

Alamat : Jalan Sumatera Nomor 15 Palangka Raya

Profesi : Guru SD

1) Upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya.

Penelitian berikutnya, peneliti menggali informasi dari subjek yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Peneliti menanyakan tentang upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya. Subjek menjawab:

Ibu dan istri itu memang terkadang bisa cekcok atau berbeda pendapat. Apalagi ibu kami itu mudah salah paham karena beliau tidak biasa ada anak perempuan kan, kalau untuk upaya penyelesaiannya kami biasanya mendiamkan aja mba, gak berani ikut-ikutan. Takut masalahnya tambah besar. 121

 Peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua.

-

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Subjek berinisal K adalah salah satu subjek penelitian yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga yang tinggal bersamaa antara menantu dan mertua. Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 28juli 2020 pada pukul 16:00 s.d 16:45 WIB di rumah subjek Jalan Sumatera Nomor 15 Palangka Raya

Selanjutnya, peneliti beralih ke pertanyaan tentang peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Subjek menjawab:

Peran kami untuk mengatasi konflik antara mereka ya, kami diamkan saja mba. Kami cuma berani bantu menyabari istri. Kalau menengahi saat konflik *gak* pernah. Pas kebetulan juga selalu (kejadian) pas kami *gak* ada dirumah. ¹²²

12. Subjek kedua belas

Nama inisial : U

Jenis Kelamin: laki-laki

Usia: 36 tahun

Alamat : Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51 Palangkaraya

Profesi : Montir

1) Upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya.

Penelitian berikutnya, peneliti menggali informasi dari subjek yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Peneliti menanyakan tentang upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya. Subjek menjawab:

Segala macam cara sudah dilakukan mba *ai*, dari dipisahkan sebentar, dinasehati *begamatan* (pelan-pelan), dihadapkan bedua lalu aku yang menengahi keduanya. Masih *ajakada*(tidak) berhasil. Sampaisampai *dimintaakan banyu* (minta air bacaan) ke orang alim supaya dingin hati. Aku tahu *ai* bahwa (lebih) baik pisah rumah *aja*, tapi aku

¹²²*Ibid*.

kada purun (tidak tega) mama tinggal *sorangan*(sendiri). Mau *kada* (tidak) mau *ai* tetap dikumpulkan dalam satu rumah. 123

2) Peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantuu perempuan dan ibu mertua.

Selanjutnya, peneliti beralih ke pertanyaan tentang peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Subjek menjawab:

Aku yang disini beusaha *banar* (sekali) supaya bisa rukun hidup sama-sama. Istri sudah sering aku nasehati, dari yang caranya lembut sampai agak tegas. Ibu juga sering aku minta pengertiannya supaya bisa menerima istri. Memang agak susah tapi selalu aku usahakan. ¹²⁴

13. Subjek ketiga belas

Nama inisial : A

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia: 30 tahun

Alamat : Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179

Profesi : Sopir Angkutan umum

 Upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya.

Penelitian berikutnya, peneliti menggali informasi dari subjek yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Peneliti menanyakan

¹²⁴*Ibid*.

¹²³ Subjek berinisal U adalah salah satu subjek penelitian yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga yang tinggal bersamaa antara menantu dan mertua. Penulis melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 27 juli 2020 pada pukul 18:30 s.d 19:00 WIB di rumah subjek Jalan Murjani Gang Sari 45 Nomor 51 Palangkaraya.

tentang upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi

konflik serta efektivitasnya. Subjek menjawab:

Upayanya selama ini, ditengahi mba. Diajak bicara masing-masing. Saya ajak bicara istri, bapak ajak bicara ibu. Dikasih pengertian ke istri kalau ibu orangnya memang begitu dan harus belajar paham. 125

2) Peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantuu perempuan dan ibu mertua.

Selanjutnya, peneliti beralih ke pertanyaan tentang peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Subjek menjawab:

Bagi tugas mba, bapak menasehati ibu dan saya menasehati istri. Pelan-pelan supaya mau saling mengerti dan memahami. 126

14. Subjek keempat belas

Nama inisial : Ab

Jenis Kelamin: laki-laki

Usia: 68 tahun

Alamat : Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179

Profesi : Marbot Mesjid

 Upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya.

Penelitian berikutnya, peneliti menggali informasi dari subjek yaitu suami atau bapak mertua dalam sebuah keluarga. Peneliti menanyakan

126 Ibid.

-

¹²⁵ Subjek berinisal A adalah salah satu subjek penelitian yaitu suami atau anak laki-laki dalam sebuah keluarga yang tinggal bersamaa antara menantu dan mertua. Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 28 juli 2020 pada pukul 17:00 s.d 17:20 WIB di rumah subjek diJalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179.

tentang upaya yang sudah dan akan dicoba lakukan untuk mengatasi konflik serta efektivitasnya. Subjek menjawab:

Urusan berkonflik ini selalu kita sebagai orang tua itu paham, ini pasti terjadi. Karena dirumah ini tinggal bersama dengan beberapa keluarga. Jadi kita itu sering menegur ibu kalau ada masalah. Ibu sebenarnya baik tapi kadang kurang mengerti saja. Solusinya diberi pengertian supaya paham. ¹²⁷

2) Peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantuu perempuan dan ibu mertua.

Selanjutnya, peneliti beralih ke pertanyaan tentang peran suami / anak laki-laki dan bapak mertua mengatasi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Subjek menjawab:

Peran kami ini sebagai yang menyejukkan keadaan dirumah saja. Sama-sama mendinginkan istri. Anak kita urus istrinya, kita mengurus istri kita juga. ¹²⁸

D. Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di BAB I. Adapun pembahasan analisis dalam sub bab ini yaitu ditinjau dari teori hakam, teori konflik, teori resolusi konflik dan teori kafa'ah. Adapun uraian analisis sebagaimana yang dimaksudkan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang Konflik

Mengenai latar belakang konflik yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian, peneliti menemukan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa

¹²⁸ Ibid.

¹²⁷ Subjek berinisal Ab adalah salah satu subjek penelitian yaitu suami atau bapak mertua dalam sebuah keluarga yang tinggal bersamaa antara menantu dan mertua. Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 28 juli 2020 pada pukul 17:00 s.d 17:20 WIB di rumah subjek di Jalan Flamboyan Bawah Gang Danau Seha Nomor 179.

ada beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah.

a. Perbedaan kebiasaan

Perbedaan kebiasaan merupakan faktor terbesar yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah. Beberapa subjek yang peneliti temui mengakui dan mengamini hal tersebut sebagai faktor utama yang menjadi alasan mengapa sulit ditemukan keakraban diantara keduanya.

Pertama, subjek berinisial W sebagai menantu dari subjek berinisal M mengatakan bahwa konflik yang terjadi diantara keduanya sering kali dipicu oleh hal-hal sepele seperti salah menaruh piring di rak, yang mana hal tersebut termasuk pada perbedaan kebiasaan. Hal ini juga diamini oleh subjek berinisal M sebagai mertua dari subjek berinisial W.

Kedua, subjek berinisial L sebagai menantu dari subjek berinisal H berpendapat bahwa konflik yang terjadi diantara keduanya sering kali berasal dari perbedaan kebiasaan dalam memasak yaitu perbedaan bumbu dapur dan menjadi penyebab sang mertua tidak suka dan justru menjadi konflik diantara keduanya.

Ketiga subjek berinisial Rh sebagai mertua dari subjek berinisial R mengakui bahwa dalam hubungan keduanya terdapat perbedaan adat dan kebiasaan yang sangat jauh dan tidak berkesesuaian sehingga menjadi penyebab konflik diantara keduanya.

Berdasarkan data tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa perbedaan kebiasaan memicu perbedaan karakter dalam berpikir dan dalam mengatasi sesuatu.

Dwi Narwoko dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan menyebutkan bahwa perbedaan pendirian, keyakinan dan kebudayaan juga menjadi faktor terbesar terjadinya konflik. Dalam konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. 129

Begitu pun perbedaan kebudayaan, pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula. Perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. 130

Teori ini sangat cocok dicermati dengan realitas hubungan keluarga yang peneliti temui, perbedaan kebiasaan yang ada diantara menantu dan mertua yang tinggal bersama dalam rumah yang sama merupakan salah satu bentuk perbedaan pendirian, perbedaan cara mengatasi sesuatu dan perbedaan kebudayaan dalam satu contoh yang cukup untuk merangkum ketiga perbedaan tersebut sekaligus.

b. Perbedaan pola asuh anak

¹²⁹ Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, hlm 69. 130 Ibid., hlm 70

Merupakan sebuah hal yang wajar bila terdapat perbedaan pola asuh anak antara menantu dan mertua. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pola pengasuhan masa lalu, lingkungan sosial hingga perubahan zaman yang terus terjadi. Realita tersebut peneliti temukan pada beberapa subjek penelitian yang juga merasa demikian.

Pertama, subjek berinisial W mengakui bahwa sebagai pemicu terbesar terjadinya konflik antara subjek dan mertua ialah perbedaan pola asuh anak. Sering kali berselisih pendapat dan berbeda pilihan mengenai cara mengurus rumah tangga. Meskipun pada mulanya dianggap sepele dan merupakan hal yang wajar namun semakin lama mulai menjadi masalah yang mengganjal.

Kedua, subjek berinisial M sebagai mertua dari subjek W pun mengakui tentang perbedaan pola asuh anak atau cucu yang memicu terjadinya perselisihan antara ia dan menantu.

Ketiga, subjek berinisial L merasa bahwa ikut campurnya ibu mertua dalam pengasuhan anak merupakan hal yang baik namun dengan porsi yang sedikit berlebihan.

Keempat, subjek berinisial H sebagai mertua dari subjek L merasa bahwa posisinya sebagai nenek dari cucu merupakan hal yang wajar dan sama sekali tidak menyalahi aturan manapun.

Berdasarkan data temuan inilah peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan pola asuh anak merupakan salah satu faktor terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal satu rumah. Soal pengasuhan anak sering menjadi topik pertikaian antara menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal

dalam satu rumah. Terlebih jika kebetulan sang menantu perempuan merupakan pasangan muda yang belum punya pengalaman perihal mengurus anak. Sebaliknya di sisi lain, ibu mertua merasa sudah begitu ahli karena memiliki segudang pengalaman. Sekaligus ibu mertua tidak ingin mengulangi kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan di masa lalu. Akibatnya, ibu mertua sering ikut ambil bagian ketika ibu mertua merasa menantu perempuannya salah dalam mengasuh anak. Tentunya hal ini dapat membuat menantu perempuan tersinggung.

Sebagai seorang ibu, tentu menginginkan yang terbaik untuk anak, dan seorang ibu pasti mengetahui apa yang terbaik untuk darah dagingnya. Tetapi ternyata apa yang untuk anaknya, disangkal oleh ibu mertuanya sendiri. Ibu mertua menganggap menantunya tak becus mengurus rumah tangga sementara menantu merasa mertuanya terlalu ikut campur urusan keluarganya.

Terlepas dari cara dan pola pengasuhan yang berbeda, tentunya ibu mertua juga memiliki peran yang sangat membantu untuk menantu, terlebih lagi jika menantu merupakan seorang ibu muda yang masih minim pengalaman. Sebagai nenek dari cucu tersebut, kehadiran ibu mertua juga sangatlah penting sebagai orang tua yang telah berpengalaman. Akan tetapi seperti yang peneliti sebutkan di atas, pada kenyataannya perbedaan pola asuh anak tersebut mempengaruhi hubungan antara menantu dan mertua dan menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua.

Hal ini bila dikaitkan dengan kaidah fiqih yang berbunyi;

Artinya: Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman,tempat keadaan, niat, dan adat kebisaaan. ¹³¹

Berdasarkan kaidah tersebut perubahan hukum yang terjadi dapat disebabkan karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Apabila dikaitkan pada apa yang peneliti temukan di lapangan, maka kaidah ini cocok dengan perbedaan pola asuh anak yang dialami menantu dan mertua yang tinggal dalam satu rumah. Perbedaan zaman dalam hidup antara menantu dan mertua menghasilkan cara berpikir dan bertindak yang berbeda pula.

c. Perbedaan daya kontrol emosi

Setiap orang memiliki perbedaan dalam menyikapi suatu keadaan, ada yang mudah terpancing emosinya dan ada pula yang lebih stabil emosinya. Perbedaan daya kontrol emosi dalam menghadapi sikap satu sama lain di antara menantu dan mertua yang tinggal serumah justru bisa menjadi pemantik bermulanya konflik. Realita tersebut peneliti temukan pada beberapa subjek penelitian yang juga merasa demikian.

Dilihat dari keterangan subjek berinisal My sebagai menantu dari subjek berinisial N, bahwa sikap yang ditunjukkannya ketika sedang mengalami konflik dengan sang ibu mertua, subjek berinisial My mudah menangis dan cenderung cepat marah. Begitu pula subjek berinisal N sebagai mertua dari subjek berinisial My mengakui bahwa baik sifat menantunya dan sifatnya sendiri mudah marah dan tersulut emosinya.

¹³¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al- 'alamin, terj. Asep Saefullah, Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 459.

Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Konflik dapat memberi dampak secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur.

Kemampuan untuk mengontrol diri membuat diri lebih mudah dalam mengontrol munculnya konflik, hal tersebut memberikan gambaran bahwa saat individu mampu mengendalikan munculnya konflik, yang terjadi adalah individu lebih mudah melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Selain kematangan emosi, agar menantu perempuan dapat menyesuaikan diri secara baik meski dalam kondisi stress karena tekanan ataupun masalah, maka diperlukan karakter kepribadian yang positif. Sementara itu pada subjek yang peneliti amati, memiliki daya kontrol emosi yang berbeda, hingga ketika dihadapkan pada sebuah masalah, keduanya mencerna konflik tersebut dengan emosi yang beragam.

d. Perbedaan profesi

Perbedaan latar belakang profesi merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah. Beberapa subjek yang peneliti temui mengakui dan

135 Ibid.

_

115.

Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 128.
 Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),

¹³⁴ Siti Fadjryana Fitroh, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8, no. 1 (June 30, 2011), https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1547.

mengamini hal tersebut sebagai faktor yang menjadi alasan mengapa sulit ditemukan keakraban diantara keduanya.

Berdasarkan data tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa ketimpangan profesi di antara menantu dan mertua menjadikan keduanya memiliki lingkungan yang berbeda. Hal ini memicu perbedaan karakter dalam berpikir dan dalam mengatasi sesuatu. Selain perbedaan pada profesi, faktor perbedaan latar belakang pendidikan dan ekonomi sebelum berada dalam rumah yang sama juga mempengaruhi hubungan harmonis antara menantu dan mertua.

Inilah mengapa latar belakang keturunan dan harta kekayaan menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam Islam *kafa'ah* merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena dengan adanya *kafa'ah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegonjangan dalam rumah tangga. ¹³⁶

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, pendidikan yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Dalam hal ini akan peneliti bedah pada konteks keluarga sebagai ruang lingkup terkecil dari masyarakat.

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 361.

_

As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jil. II, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1983), 36.
 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

Elly menyebutkan bahwa perbedaan pendidikan dan ekonomi ini tergolong sebagai kemajemukan vertikal yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik baik dalam masyarakat secara luas maupun dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga. Dengan demikian, teori konflik terbukti sejalan dengan realitas yang peneliti temukan di lapangan.

e. Mertua membandingkan dengan orang lain

Hasil pengamatan peneliti melihat terkadang mertua yang kerap membandingkan menantu yang satu dengan menantu yang lain. Hal tersebut sesuai dengan fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri kerap kali melihat dari sisi pencapaian profesi, gelar, jabatan, dan kekuasaan yang dimiliki.

Berdasarkan data temuan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada subbab sebelumnya, peneliti mendapati bahwa pada sebuah hubungan menantu dan mertua yang tinggal serumah yang mengalami konflik bisa dipicu oleh sikap mertua yang sering membandingkan menantunya dengan menantu yang lain. Secara tidak langsung, ini adalah bentuk ketidakpuasan sang ibu mertua kepada apa yang dilakukan menantu.

Hal ini terjadi pada subjek berinisial My sebagai menantu dari Subjek berinisial N, subjek My menyebutkan bahwa dengan latar belakang pekerjaannya sebagai admin di online shop, subjek My sering merasa dibandingkan dengan menantu yang lain yang memiliki pekerjaan di kantor.

¹³⁸ Ibid.

Subjek My juga menuturkan bahwa sang mertua kerap kali memuji adik ipar dihadapannya dengan nada membandingkan.

Di tengah era modernisasi dan globalisasi, masyarakat yang serba tuntutan untuk mendapatkan kelapangan ekonomi berlomba-lomba mendapatkan profesi atau pekerjaan yang layak terpandang di masyarakat. Hal ini membuat kepada para mertua untuk membanding-bandingkan para menantu dengan orang lain dari sisi pendapatan ekonominya. Dalam hal aspek tersebut, secara naluriah bagi para mertua mengalami kecemburuan sosial di dalam membangun kehidupan keluarga atau rumah tamgga. Kecemburuan sosial tersebut akan mengalami konflik manifest (tersembunyi) bagi para mertua terhadap menantu di dalam suatu keluarga tersebut.

Adapun dalam Al-Qur'an Berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu sebagai berikut

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. 140

Berdasarkan ayat diatas Allah telah menjelaskan bahwa derajat manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Tidak ada istilah pilah-pilih kasih dari Allah

¹³⁹ Milda Rahmah, Hidayah Quraisy, and Risfaisal Risfaisal, "Konflik Sosial Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (July 5, 2019): 206–10, https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2626.

¹⁴⁰ Al-Hujurat, 49:13.

Swt. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Allah Swt. tidak membedakan-bedakan makhluknya. Dalam artian tidak ada yang lebih diunggulkan. Hanya saja secara personal tentunya masing-masing makhluk berbeda tingkat pengabdiannya atau penghambaan kepada-Nya. Oleh karena itu, ketakwaanlah yang menjadi tolak ukur derajat manusia. Bukan ketampanan, kekayaan, atau kedudukan. Semakin tinggi ketaqwaannya, maka semakin tinggi pula derajatnya dimata Allah Swt.

f. Menantu malas dan sibuk dengan gawai

Sebagian besar konflik atau masalah yang terjadi diantara menantu dan mertua yang tinggal serumah, bermuara pada kurangnya pengertian dan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak. Berdasarkan data temuan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada subbab sebelumnya, peneliti mendapati bahwa pada sebuah hubungan menantu dan mertua yang tinggal serumah yang mengalami konflik bisa dipicu oleh sikap menantu yang dinilai oleh mertua sebagai pemalas dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan sang ibu mertua.

Subjek berinisial N sebagai mertua dari subjek berinisial My mengakui bahwa dirinya menilai sang menantu pemalas dan tidak serajin menantunya yang lain. Hal ini subjek N buktikan dengan kenyataan bahwa menantunya tersebut lebih asyik dengan dunianya sendiri melalui *gadget*nya. Sama halnya dengan keterangan subjek M sebagai mertua dari subjek berinisial M yang dalam penuturannya mengatakan bahwa menantunya sering kali lambat apabila disuruh untuk melakukan sesuatu.

Seorang menantu tidak hadir begitu saja di sebuah keluarga, ia harus menyesuaikan diri kepada pasangan dan keluarganya. Mengasihi dan menyayangi keluarga pasangan juga merupakan bentuk usaha penyesuaian diri yang dilakukan seorang menantu. Dan dalam usahanya untuk masuk dan terlibat dalam keluarga pasangan maka berbuat baik adalah solusi yang paling tepat untuk membangun rasa peduli dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak. Jika ingin rahmat Allah menghampiri, hendaknya kedua belah pihak saling berbagi kebaikan dan kasih sayang.

Artinya: Sesungguhnya, rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS al-A'raf: 56). 141

Berdasarkan data tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa prilaku menantu yang peneliti temui seperti yang disebutkan pada data diatas bukanlah contoh prilaku ideal sebagai menantu yang taat kepada mertuanya dan hendaknya lebih menghargai dan memperlakukan mertua layaknya orang tua kandung sendiri.

2. Sikap Menantu kepada Mertua dan sebaliknya

Mengenai sikap menantu kepada mertua dan sebaliknya ketika berkonflik yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian, peneliti menemukan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa ada beberapa sikap yang terjadi ketika konflik antara menantu dan mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah.

¹⁴¹ Al-A'raf, 7:56.

a. Tidak bertegur sapa

Konflik dapat menimbulkan beragam dampak di antara individu yang mengalami konflik, salah satunya dengan tidak bertegur sapa. Berdasarkan data temuan hasil wawancara yang sudah peneliti paparkan, pada beberapa pasang menantu dan mertua mengalami hal serupa ketika sedang berkonflik.

Pertama, subjek berinisal M sebagai mertua dari subjek berinisal W, menurut penuturannya apabila sedang berkonflik dengan sang menantunya maka di antara mereka tidak saling bertegur sapa 2 sampai 3 hari.

Kedua, subjek berinisal L sebagai menantu dari subjek berinisial H mengaku bahwa tiap terjadi konflik dengan sang mertua maka keduanya tidak saling berbicara kepada satu sama lain dan saling mendiamkan.

Ketiga subjek berinisal N sebagai mertua dari subjek My juga mengalami hal serupa, tidak saling bertegur sapa dan diam-diaman sampai memakan waktu berminggu-minggu.

Berdasarkan data temuan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pada hal ini diantara kedua belah pihak yang sedang berkonflik harus ada salah satu yang mengalah dan merendahkan ego untuk menegur dan tidak membiarkan masalah berlarut-larut.

Adapun mengenai hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ, فَيُعْرِضُ هَذَا, وَيُعْرِضُ هَذَا, وَحَيْرُهُمَا اَلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَم

Artinya: Dari Abu Ayub ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: "tidak di halalkan bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari tiga hari, sehingga jika bertemu saling berpaling muka, dan sebaik-baik keduanya adalah yang mendahului memberi salam". (Mutafaqqun 'alaih)¹⁴²

Berdasarkan hadist diatas, sangat disayangkan apabila dalam sebuah hubungan yang berkonflik harus berdampak tidak saling bertegur sapa sebab sama saja dengan memutuskan silaturahmi. Apalagi apabila hubungan tersebut adalah hubungan menantu dan mertua yang sudah selayaknya bersikap seperti anak dan orang tua sendiri. Namun realitanya, masih sangat sulit untuk menurunkan ego diantara pribadi masing-masing.

b. Saling menjauh dan merajuk

Ketika siap menikah, berarti siap menerima pasangan dan semua kondisi keluarganya. Keadaan suami-istri dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ridha atau murka kedua orang tua masing-masing. Oleh karena itu, pasangan yang baik adalah yang menganjurkan pasangannya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang ibu-bapaknya.

Dari pemahaman ini munculah kesadaran, setelah menikah berarti bertambahlah orang tua, yakni mertua pasangan. Hak mertua dalam berumah tangga adalah dihormati, disayangi, dan dijaga kehormatan dan hartanya, serta ditaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula menantu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak

¹⁴² M.Ali Hasan, *mengamalkan sunnah rasulullah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 78.

dalam sebuah keluarga. Namun adakala saat konflik menerjang, hubungan keduanya justru menjadi renggang sebab baik menantu maupun mertua lebih memilih untuk saling menjauh ketimbang memperbaiki masalah tersebut.

Hal seperti ini kerap terjadi di rumah tangga, terutama bagi keluarga pemula yang belum saling mengenal, baik antara menantu dan mertua serta para iparnya. Masalah serupa juga peneliti temukan dalam kehidupan subjek berinisal L sebagai menantu dari subjek berinisal H terang-terangan mengungkapkan bahwa paling parah konflik yang dialaminya sampai membawanya pulang kerumah orang tuanya. Hal ini diamini oleh subjek berinisal H sebagai mertua dari subjek berinisal L yang mengaku bahwa keduanya saling menjauh dan menghindar ketika berkonflik.

Selama berada tinggal bersama mertua hendaknya antara menantu dengan mertua bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebagai seorang menantu harus bisa memposisikan dirinya sebagai anak yang taat dan sopan kepada mertua. Disisi lain juga seorang mertua harus tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan pengalaman hidupnya yang berharga kepada menantu, dan menghargai apa yang dilakukan oleh menantu dan anaknya tersebut. Sehingga terjalinlah hubungan yang baik diantara keduanya. Sikap menjaga kesopanan dan saling menghargai diantara keduanya merupakan salah satu perwujudan saling berbuat baik dan menjaga silaturahmi. Allah Ta'ala berfirman dalam AlQur'an surat Muhammad ayat 22-23 yang berbunyi sebagai:

_

¹⁴³Al-Mawaddah, *Delem Antar Mertua Dan Menantu*, (Jawa Timur: Pustaka al-Furqan, 2009), hlm. 26

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

Artinya: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. ¹⁴⁴

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُ أَبَا اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُ أَبًا الرَّجُل فَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu al-Had dari Sa'ad bin Ibrahim dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru bin al-Ash bahwa Rasulullah SAW. bersabda; "Termasuk perbuatan dosa besar, yaitu seseorang yang menghina orang tuanya," maka para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, adakah orang yang menghina kedua orang tuanya sendiri?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ya, seseorang menghina bapak orang lain, lalu orang lain ini membalas menghina bapaknya. Dan seseorang menghina ibu orang lain, lalu orang lain ini membalas dengan menghina ibunya"

Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan realita yang peneliti temui di lapangan, maka hubungan antara menantu dan mertua yang masih saling menjauh dan merajuk saat dihadapkan pada sebuah konflik harusnya bisa lebih

¹⁴⁴ Muhammad, 47: 22-23.

dewasa lagi dan tidak menuruti emosi agar hubungan keduanya lebih harmonis dan mengeratkan silaturahmi lagi.

c. Adu mulut dan argumen

Adalah hak mertua untuk dipelihara hubungan silaturahim dengan anaknya, juga hak mertua untuk dimuliakan oleh menantunya, sebagaimana anaknya yang wajib memuliakan kedua orang tuanya. Sedangkan data temuan hasil wawancara yang sudah peneliti paparkan, beberapa subjek yang peneliti temui mengakui adanya adu mulut dan argumen ketika dalam situasi berkonflik.

Subjek berinisial R sebagai menantu dari subjek berinisial RH dalam wawancara bersama peneliti, menuturkan bahwa tidak jarang ketika berkonflik keduanya saling beradu argumen dengan nada rendah hingga dengan nada tinggi. Diamini pula oleh subjek berinisial RH sebagai mertua dari subjek berinisial R bahwa adu mulut sudah menjadi hal yang lumrah di antara keduanya. Kejadian yang serupa juga terjadi pada keluarga subjek berinisial My sebagai menantu dari subjek berinisial N, subjek My mengakui bahwa terjadinya adu mulut antara subjek My dengan sang mertua kerap kali terjadi ketika keduanya tengah bermasalah.

Hal ini menjadi celah dan pelajaran bagi menantu agar seharusnya memahami bahwa posisi mertua adalah posisi yang setara dengan orang tuanya sendiri. Karena mertua merupakan orang tua dari suaminya yang wajib ia taati, jadi secara tidak langsung, menurut asumsi peneliti, mentaati mertua sama pentingnya dengan mentaati suami.

Adapun jika ada kekurangan dan hal yang mengecewakan dari mertua, tidak perlu terburu-buru menilai negatif atau menganggap mertua sebagai musuh walaupun jelas-jelas perbuatan tersebut menunjukkan permusuhan. Sebab, kemungkinan terbesarnya bukan kejahatan yang diinginkan, tapi kemungkinan terbesarnya adalah karena kebaikan dan kasih sayanglah yang diinginkan, hanya caranya yang barangkali kurang tepat menurut menantu. Untuk itu, ingat pesan Allah dalam surah Fushshilat ayat 34-35.

Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar dan orang-orang yang mempunyai keuntungan besar. 145

Firman Allah diatas mengirim pesan bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik dari yang biasanya menurut ukuran sosial. Allah akan meluluhkan hati orang yang bertikai menjadi saling mengasihi dan menyayangi. Allah akan menolong rumah tangga orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan demi terjalinnya silaturahim dan terbebas dari permusuhan.

d. Menangis dan berteriak

Dalam mengahadapi sebuah konflik, manusia memiliki ekspresi yang beragam. Perasaan kacau dan tidak nyaman seringkali memancing terpancarnya air mata. Air mata seseorang yang berhasil jatuh ke pipi

¹⁴⁵ Fushilat 41: 34-35

merupakan bentuk gejolak emosi. Bukan hanya dikala bersedih dan terharu saja, namun juga luapan rasa marah juga menjadi faktor seseorang menangis. Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar.

Begitu pula yang terjadi dengan realita yang peneliti temukan di lapangan. Berdasarkan data yang peneliti paparkan pada subbab sebelumnya masalah seperti ini kerap terjadi pada kehidupan subjek berinisial My sebagai menantu dari subjek berinisial N. Sebagai menantu subjek My mengaku bahwa dirinya bisa saja sampai berteriak dan menangis ketika sedang dihadapkan pada sebuah konflik bersama mertuanya.

Subjek berinisial Rh sebagai mertua dari subjek berinisial R dalam wawancara yang peneliti lakukan juga turut menutuurkan bahwa dalam keadaa berkonflik antaranya dan menantu sering meninggikan suara dan saling berteriak sebagai peluapan emosi kemarahan.

Adapun dalam Al-quran surah al Hujurat disebutkan bahwa;

Artinya: Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. 146

Firman Allah diatas apabila dikaitkan dengan sikap menantu dan mertua yang sedang berkonflik ini maka akan lebih baik jika kedua belah pihak untuk tidak perlu saling berteriak dan sebaiknya saling merendahkan suaranya.

e. Membanting barang

¹⁴⁶ al Hujurat 49 : 3

Pada beberapa kondisi dimana konflik sedang memuncak, sering kali sebagai manusia lepas kontrol dalam meluapkan emosinya, tidak jarang tersulut untuk melakukan hal-hal diluar dugaan seperti membanting barang. Berdasarkan data temuan hasil wawancara yang sudah peneliti paparkan, peneliti menemukan bahwa dalam sebuah hubungan antara menantu dan mertua, ada subjek yang mengalami hal tersebut.

Subjek berinisial R sebagai menantu dari subjek berinisial Rh menurut pengakuannya bahwa dalam menghadapi konflik antaranya dengan sang mertua, ibu mertua pernah sampai membanting barang ketika sedang marah padanya.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah pada Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ أَ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُوا ۚ مِنْ حَوْلِكَ أَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ أَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ أَ إِنَّ ٱللَّهَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ أَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ أَ إِنَّ ٱللَّهَ

Arti: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 147

¹⁴⁷ Ali Imron, 3: 159.

3. Upaya Penyelesaian Konflik

a. Saling terbuka dan memperbaiki komunikasi sebagai solusi konflik

Komunikasi merupakan hal mendasar bagi kehidupan setiap manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Begitupun dalam kehidupan berkeluarga¹⁴⁸

Hubungan menantu dan mertua yang berkonflik tandanya belum terdapat adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik karena masing-masing pihak hanya memendam dalam hati keluhannya. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan hubungan mereka kurang harmonis. Menurut data dari subjek yang telah peneliti simpulkan, keegoisan dan kesalahpahaman yang terus terjadi bisa jadi memungkinkan untuk memperburuk keadaan dan berujung dengan permusuhan antara ibu mertua dan menantu.

Ada baiknya diselesaikan dengan jalan baik-baik dan tidak mengunakan emosi. Karena pada dasarnya, keterbukaan dalam kasus ini adalah kunci awal dari semua persoalan. Seperti kutipan, bahwa seorang ibu pasti ingin melihat anak dan menantunya itu hidup bahagia namun perhatiannya mungkin salah dan berlebihan. Tidak salah juga untuk menerima pendapat ibu mertua jika itu demi kebaikan karena dia telah berpengalaman dalam membina rumah tangga.

Berikan pengertian kepada ibu mertua akan hal tersebut dan perlu ada bantuan dari suami untuk memberikan pemahaman kepada ibunya. Tidak salah

¹⁴⁸ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*ed. 1, cet. 6, (Jakarta :PT.Bumi Aksara, 2004), 159.

juga untuk menerima pendapat ibu mertua jika itu demi kebaikan karena walau bagaimanapun ibu mertua telah berpengalaman dalam membina rumah tangga.

Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi *negative* seperti misalnya: jengkel, marah atau takut dan lain-lain. Tapi hasil akhir dari suatu konflik, apakah akan bersifat destruktif atau konstruktif. Hal ini akan sangat tergantung pada strategi apa yang akan digunakan untuk menangani atau mengelola konflik itu sendiri. Atau dengan kata lain dengan pengelolaan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkukuh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas.¹⁴⁹

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa:

Artinya: Ridha dengan sesuatu maka juga ridha terhadap konsekuensi dari sesuatu tersebut.

Kaidah diatas apabila dikaitkan dengan menantu dan mertua yang tinggal bersama, bisa diberi makna bahwa apabila hubungan pernikahan sudah terjalin, maka dari kedua belah pihak baik menantu ataupun mertua haruslah saling menerima dan rela pada apa saja yang terjadi setelah pernikahan tersebut. Termasuk segala sikap dan perlakuan dari menantu atau mertua. Sebagai bentuk kerelaan tersebut, maka seyogyanya kedua belah pihak saling membangun hubungan yang baik melalui saling terbuka dan memperbaiki komunikasi.

¹⁴⁹ Drs. Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 77.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yang berinisial A menyebutkan bahwa menantu harus berprilaku baik dan harus bisa berinteraksi maupun memberi rasa keharmonisan dalam keluarga maupun terhadap mertua. Menaggapi pernyataan tersebut maka dalam sebuah keluarga perlu saling terbuka sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara menantu dan mertua, dalam artian perlu saling menjaga bertutur sapa, saling menghargai dan saling membantu.

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbalakanginya (*accident conditions*). Kondisi tersebut yang disebut sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu; komunikasi, struktur dan variable pribadi. Komunikasi yang buruk antar individu, dalam arti perbedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu hal, ide, maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Komunikasi yang buruk antar personal dan tidak ada rasa saling memahami antara menantu dan mertua dapat mempercepat terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Resolusi konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama didalam kelompok-kelompok yang mengalami konflik. ¹⁵¹ Terdapat dua pendekatan dalam resolusi konflik yaitu konstruktif dan destruktif. Pada pendekatan konstruktif, fokusnya pada apa yang terjadi saat ini bukan dibandingkan dengan masalah yang lalu, membagi perasaan negatif dan positif,

Pupus Sofiyati, Konflik Dan Stress: Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi(Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 9.

¹⁵¹ Haryati Haryati, "Penyesuaian Pernikahan dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 4 (December 30, 2017), http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4478.

mengungkapkan pemikiran dengan terbuka, menerima kesalahan bersama dan mencari persamaan-persamaan. Pendekatan konstruktif cenderung untuk kooperatif, prososial, dan menjaga hubungan secara alami.

Sebaliknya, dalam pendekatan destruktif, pasangan mengungkit masalahmasalah yang telah lalu, serta mengekspresikan perasaan-perasaan negatif, individu memfokuskan pada sesorang yang melakukan kesalahan bukan pada permasalahannya, mengungkapkan informmasi dan pemikiran secara selektif dan menekankan pada perbedaan-perbedaan tujuan dan mendapatkan perubahan yang minim. Konflik destruktif mengarah pada kompetititf, anti sosial, dan merusak hubungan. Perilaku destruktif memperlihatkan perilaku negatif, ketidaksetujuan dan kadang kekerasan. 152

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebanyakan hubungan menantu dan mertua perempuan tidak terbuka dan kurang harmonis dikarenakan masing-masing memiliki sikap egois yang tinggi, sehingga yang perlu dihindari adalah mengurangi rasa egois tersebut dengan cara memberanikan diri untuk meminta maaf bagi yang merasa bersalah, karena keegoisan bisa menghancurkan hubungan dalam keluarga.

Dalam teori resolusi konflik maka pendekatan yang paling tepat untuk konflik menantu dan mertua yang tinggal serumah ini ialah pendekatan konstruktif. Pada hal ini diperlukan usaha dari keduanya untuk berusaha lebih keras agar saling dapat memahami dan menghargai posisi masing-masing.

b. Peran suami dan bapak mertua sebagai hakam

¹⁵² Ibid.

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa¹⁵³ dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya. Seperti yang telah disebutkan dalam kamus *Munjid* di atas, Noel J. Coulson dalam bukunya mengemukakan bahwa hakam memiliki arti yang sama dengan kata arbitrator yang berarti; juru pisah atau juru putus. Sedangkan hakam dapat diartikan dengan mediator (juru damai) apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran membahayakan kehidupan suami isteri.

Pada penelitian ini, konflik di antara menantu dan mertua yang telah berada di fase yang lebih berat, maka diperlukan pihak ketiga sebagai hakam dalam konflik tersebut. Sesuai dengan pengertian hakam yakni adalah penengah, pemisah, pengantara. Hakam seringkali ditujukan untuk pasangan suami dan istri yang bersengketa, namun pada hal ini akan ditujukan untuk hubungan menantu dan mertua.

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 disebutkan bahwa:

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

¹⁵³ Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al-Masyriq*, Bairut,tt, 146.

¹⁵⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

^{13.} Noel J.Coulson, Hukum *Islam Dalam Prespektif Sejarah*, Alih Bahasa: Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1989), 365.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': 35)

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran dari hakam di sini sangat urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, di sini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa.

Hal tersebut dikuatkan firman Allah QS. Al Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. ¹⁵⁶

Hakam berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyelesaikan setiap perselisihan

¹⁵⁶ al Hujurat, 49 : 9.

yang terjadi di antara manusia sebaiaknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*). 157

Ruang lingkup hakam terkait dengan persoalan yang menyangkut "huququl Ibad" (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan. Oleh karena tujuan dari hakam itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. 158

Wahbah Al-Zuhaily mengatakan bahwa seorang hakam harus memenuhi kode etiknya yaitu *khifadzan 'ala asrar al-zaujiyyah*, yakni seorang hakam harus menjaga materi konflik dalam kasus tertentu seperti konflik suami isteri dalam rumah tangga. Di lain sisi, hakam juga harus berpegang pada kode etik, yaitu bertugas untuk menyelesaikan masalah justru bukan menambah masalah menjadi rumit dan runyam. Maka dari itu, disini hakam harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijaksana agar konflik yang diselesaikannya meghasilkan kesepakatan damai. 159

Diliat dari kasus dalam penelitian ini yaitu konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, maka yang paling dekat dan mengetahui kondisi dalam konflik tersebut ialah suami dan bapak mertua.

(Jakarta; Kencana Prenada Group, 2006), 151.

¹⁵⁸ Irfan Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq)
Dalam Peradilan Agama," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (May 23, 2018), https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1888.

¹⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prepada Group, 2006), 151

¹⁵⁹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Prespektif di Indonesia*, cet ke-, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 19.

Sebagai laki-laki yang dekat dengan ibu, wajar jika seorang suami memiliki naluri alamiah untuk melindungi dan mendukung ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Namun, seorang suami juga perlu melindungi dan mendukung istri yang telah dinikahinya. Kondisi inilah yang sering kali menyebabkan dilema bagi seorang suami. Apakah ia harus membela istri atau ibunya.

Selama konfliknya masih ringan, lebih baik jika istri dan mertua menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa suami harus mengambil sikap. Namun, jika konflik yang terjadi cukup besar, suami perlu ikut serta mengendalikan situasi dan menjadi penengah. Seorang suami dituntut untuk memandang konflik yang terjadi secara objektif untuk meminimalkan kesalahpahaman yang terjadi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, jika penyebab konflik berasal dari mertua, ini tugas laki-lakinya untuk melindungi istri. Jika penyebab konflik berasal dari istri, suami perlu melindungi ibunya sambil memberikan penjelasan dan menenangkan istrinya. Selama proses penyelesaian konflik, suami perlu memastikan bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terlibat.

Hal tersebut berlaku pula untuk bapak mertua sebagai pemimpin dalam rumah, harus bijaksana dalam menengahi situasi tersebut. Peran suami dan bapak mertua sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah sebagai hakam atau orang ketiga yang berada ditengah dan menilai konflik secara objektif.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Latar belakang terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, peneliti menemukan setidaknya ada enam pemicu umum yang menjadi penyebab adanya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah yaitu; perbedaan kebiasaan, perbedaan pola asuh anak, perbedaan daya kontrol emosi, perbedaan profesi, mertua membandingkan menantu dengan orang lain serta menantu malas dan sibuk dengan gawai.
- 2. Sikap menantu dan mertua yang tinggal serumah ketika berkonflik yang peneliti temukan di lapangan adalah tidak bertegur sapa, saling menjauh dan merajuk, beradu mulut dan argumen, menangis berteriak serta membanting barang.
- 3. Upaya penyelesaian konflik yang peneliti temukan ialah; Upaya yang pertama, untuk menantu dan mertua yaitu saling terbuka dan memperbaiki komunikasi yang mana upaya ini diusahakan oleh kedua belah pihak. Upaya yang kedua, adanya peran dari suami dan bapak mertua sebagai hakam untuk turut mendamaikan dalam penyelesaian konflik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi para menantu perempuan

Dalam upaya menghindari konflik diantara menantu dan mertua, idealnya satu rumah dihuni oleh satu keluarga. Anak yang telah menikah akan lebih baik tinggal berpisah dengan orangtua namun tetap menjaga silaturahmi dengan baik, agar menjaga batasan antara menantu dan mertua. Sudah seharusnya menantu berbakti dan menghornati mertua seperti orang tua kandungnya sendiri.

2. Bagi para ibu mertua

Menantu dan mertua adalah hubungan orang tua dan anak. Sudah seharusnya ibu mertua menyayangi dan menerima menantu, sewajarnya dan memperlakukan menantu sebagai anaknya sendiri. Ikhlas menerima segala sikap menantu, membantu, membimbing dan mengarahkan tanpa mencampuri ranah yang lebih privat.

3. Bagi suami dan bapak mertua

Suami dan bapak mertua sebagai orang yang paling dekat dan menghadapi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua, diharapkan dapat bijaksana menyikapi keduanya tanpa berpihak kepada salah satunya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan metode lain agar dapat menghasilkan data yang lebih beragam. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian-penelitian yang akan datang. Sebagai bahan kajian tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Syariah Khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddi. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Al-Al bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka azzam, 2005.
- Al-bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahi Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka azzam, 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddim Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Vol. 5, terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly. Semarang: Toha Putra, 1988.
- Al-Mawaddah. *Dilema Antara Menantu dan mertua*. Jawa Timur: Pustaka Al-Furqon, 2001.
- Al-Mawaddah. Delem Antar Mertua Dan Menantu. Jawa Timur: Pustaka al-Furqan, 2009.
- Ali, Mohammad. Memahami Riset Perilaku dan Sosial. Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018. Kota Palangkaraya: KUA Kec. Pahandut, 2018.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam Dalam Prespektif Sejarah*, Alih Bahasa: Hamid Ahmad. Jakarta: P3M, 1989.
- Firdaus, Iman. *Bekal pernikahan*, terj. Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Gea, Antonius Atosokhi, dkk. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005.

- Hasan, M.Ali. *Mengamalkan sunnah rasulullah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.Liliweri, Alo. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- IAIN. Ilmu Fiqih. Jakarta: Depamemen Agama, 1985.
- Ma'luf, Liwis. Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al-Masyriq. Bairut, tt.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqih Mazhab Syafi'IEdisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*.Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 34. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*ed, Vol 1, cet. 6. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad, Imam Abdilah bin Idris Al-Syafi'i. *Al-Umm*, Vol 5. Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Muhdlor, A. Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan. Badung: Al-Bayan, 1995.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Partanto, Pius A. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2001.
- Polomam, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid. Figh as-Sunnah, Jil. II. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Prespektif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol. IV. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

- Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Sofiyati, Pupus. Konflik Dan Stress: Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke-I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Supranto, J. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Cet. ke- II. Depok: RajaGrapindo Persada, 2018.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Supriadi. *Etika dan Tanggungjawab Profesional Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Widodo. Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Cet. ke-II. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Cet. ke-I. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

JURNAL

- Fitroh, Siti Fadjryana. "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua". *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* Vol. 8, no. 1, June 30 2011, https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1547.
- Rahmah, Milda, Hidayah Quraisy, dan Risfaisal Risfaisal. "Konflik Sosial Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)". *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, no. 2, July 5, 2019, 206–10, https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2626.

- Haryati. "Penyesuaian Pernikahan dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua". *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol.* 5, no. 4, December 30 2017, http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4478.
- Irfan. "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, no. 1, May 23 2018, https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1888.

SKRIPSI / TESIS

- Aini, Arifa Nur. "Sikap Menantu Terhadap Mertua ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Sikap Atau Pendirian Tentang Menantu, Baik Dalam Bentuk Tutur Kata, Maupun Dalam Bentuk Tingkah Laku Terhadap Mertua Di Desa Gunung Sahilan Gunung Keeamatan Gunung Sahilan)". Jurusan Syariah Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Cahyanti, Susi Nur. "Dampak Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)". Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Sakwah. IAIN Purwokerto, 2017.
- Faruq, Zainal. "Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin AlQarafi Tentang Kafa'ah". Tesis--Stain Kudus, Kudus, 2017.
- Kartika Sari Siregar. "Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)". Jurusan Syariah Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah, UIN Sumatera Utara, 2020.
- M. Nur Kholis Al Amin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)". Jurusan Syariah, Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Maftuh, Bunyamin. "Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai". Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2005.

UNDANG-UNDANG

Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Partanto, Pius A. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2001.

Poerwadamita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Soekanto, Soerjono. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003.

KITAB

Departemen Agama RI. al-Qur'an Dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1989.

Kitab Mu'jamul Wasith, Juz 1, Dar al-Fikr.

MAJALAH

Majalah Keluarga Islami. *Pondok Mertua Indah* (hlm. 9). Surakarta: Darussunnah, 2009.